

KONSTITUSI



5TH CONGRESS OF THE WORLD CONFERENCE ON CONSTITUTIONAL JUSTICE (WCCJ)

"CONSTITUTIONAL JUSTICE AND PEACE"

4-7 OCTOBER 2022, BALI - INDONESIA



PERAN

LEMBAGA PERADILAN KONSTITUSI

DALAM

PERDAMAIAN DUNIA

MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjadi tuan rumah Kongres ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 5 – 6 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Kongres ini mengusung tema “Keadilan Konstitusional dan Perdamaian”.

Terpilihnya MKRI sebagai sahibulbait kongres WCCJ menambah panjang jejak langkah MKRI dalam kiprah di dunia internasional. Tentu saja kongres ini menjadi momentum yang sangat strategis khususnya bagi MKRI dan umumnya bagi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perdamaian di atas dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kongres tersebut menjadi ajang saling berbagi, bertukar pengalaman dalam rangka mewujudkan keadilan dan perdamaian di negara masing-masing. Keadilan konstitusi dapat berperan dalam menyelesaikan konflik dan untuk meredakan ketegangan politik. Di sinilah peran besar MK sebagai penengah konflik. Oleh karena itu, MK harus dapat menjaga muruah independensi dan integritas dalam peran mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Ulasan selengkapny mengenai Kongres WCCJ menjadi menu istimewa yang tersaji dalam rubrik LAPORAN UTAMA. Tentu saja masih banyak menu lainnya yang kami sajikan dalam rubrik OPINI, KILAS PERKARA, RISALAH AMENDEMENT, JEJAK KONSTITUSI, dan lainnya. Akhirulkalam, semoga Majalah KONSTITUSI edisi Oktober 2022 dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para Pembaca. Salam Konstitusi!

KONSTITUSI

Nomor 188 • Oktober 2022

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat
Enny Nurbanisih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Immanuel B. Hutasoit
Adinda Rabiki M

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

10 LIPUTAN KHAS

PERAN PERADILAN KONSTITUSI DALAM PERDAMAIAN DUNIA

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

(Pembukaan UUD 1945)



54 DOKUMENTASI KONSTITUSI

BINCANG-BINCANG SEPUTAR PEMILU HINGGA PANCASILA



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- LIPUTAN KHAS 10
- DAFTAR PUTUSAN 42
- KILAS PERKARA 46
- DOKUMENTASI KONSTITUSI 54
- RESENSI 62
- RISALAH AMENDEMEN 66
- JEJAK KONSTITUSI 68
- TELAAH 70
- HI MK 75

PERDAMAIAN DUNIA

Terhadap isu perdamaian dunia, Indonesia punya sejarah, sikap, serta tradisi yang jelas dan tegas sebagai motor penggerak perdamaian dunia. Secara konstitusional, hal itu sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pijakan konstitusional itu yang mendorong penguatan peran Indonesia dalam pergaulan internasional, baik dalam konteks regional maupun global, terus dilakukan secara intensif dari masa ke masa. siapapun pemimpin negara, mandat konstitusionalnya sama: Indonesia berperan aktif dalam penciptaan perdamaian dunia. Dengan kata lain, Indonesia merupakan poros bagi tatanan dunia baru dengan penuh perdamaian.

Kita semua tahu, bersama sejumlah negara, Indonesia menjadi pelopor penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kongres dihadiri pemimpin dari 29 negara-negara di Asia dan Afrika. Konferensi ini diselenggarakan didorong keinginan membangun kerja sama ekonomi dan kebudayaan, melawan kolonialisme dan neokolonialisme, dan merintis perdamaian dunia.

Pasca Konferensi Asia Afrika, tradisi Indonesia aktif dalam penciptaan perdamaian dunia, terus dilanjutkan dengan komitmen yang sama bahkan semakin kuat untuk membantu mencari solusi perdamaian. Indonesia terus berupaya untuk merajut persahabatan dan menjalin kerja sama antarnegara untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia. Di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih giat membangun kerja sama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia tidak akan berhenti untuk terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, memungkinkan Indonesia bersahabat dengan negara


manapun untuk ambil bagian dari solusi menjaga ketertiban dunia. Untuk itu, Indonesia tidak ragu memainkan peran sebagai *true friend*. Dalam artian, Indonesia tidak selalu hanya memuji dan memuji, melainkan, Indonesia tidak segan-segan untuk menegur sahabat-sahabat baik, demi kebaikan.

Dalam berbagai forum, Indonesia menyerukan agar semua negara mengambil peran signifikan untuk serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, potensi praktik kekerasan, krisis politik, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, perlindungan dan pemenuhan kelompok minoritas, semua harus ditegakkan. Pada titik ini, isu perdamaian dan kemanusiaan harus terus dijadikan prioritas.

Memang situasi saat ini sangat sulit, krisis dalam berbagai bidang telah dan sedang terjadi. Perang Rusia-Ukraina, krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial telah menjelma dalam level-level tertentu. Untuk itu, semua pemerintahan, semua negara, perlu menegaskan diri kembali bahwa dalam persoalan apapun, penyelesaian damai, yang mengedepankan kompromi semua pihak, selalu penting dikedepankan. Ruang-ruang dialog harus terus dibangun, terus diupayakan, dan dibuka selebar-lebarnya.

Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berkewajiban dan siap ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia meneguhkan komitmen untuk membuka dan menjembatani dialog-dialog perdamaian. Dalam kerangka demikian, peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusionalnya memang terbatas. Dalam artian, tidak semua dapat dilakukan secara leluasa. Namun, itu tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tak bisa berkontribusi. Justru langkah-langkah kecil tapi bermakna, yang bertujuan membangun kesepahaman untuk bersama-sama menebar ‘virus’ perdamaian dunia adalah salah satu amanat konstitusi yang harus dan paling mungkin dilakukan Mahkamah Konstitusi. Salam Konstitusi!





SUMPAH

I D.G.Palguna

“Maka, kepada semua pemuda dan pemudi Indonesia, jangan mewarisi abu daripada Sumpah Pemuda. Jangan mewarisi abu itu, tetapi warisilah api daripada Sumpah Pemuda ini.”

Presiden Sukarno.



warisnya untuk tidak menjual rumah itu—tanpa menyebutkan alasannya sama sekali. Itu pun hanya pengakuan lisan anaknya yang diceriterakan oleh cucu Sie Kong Liang. Sebagaimana kita semua tahu, dari rumah di kawasan Kramat Raya itulah lahir peristiwa “keramat” yang menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Bangsa ini, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Hal yang tidak mungkin tak disadari, apalagi tak diketahui, Kong Liang ialah risiko dirinya jadi target untuk dicituk polisi Hindia Belanda karena membiarkan rumahnya bukan sekadar tempat *kost*, tetapi telah dijadikan gedung *Indonesische Clubhuis* atau *Indonesische Clubgebouw* alias gedung pertemuan para pemuda aktivis. Artinya, sang induk semang dengan sadar membiarkan rumah itu jadi “sarang” berkumpulnya para pemuda aktivis dari berbagai daerah Hindia Belanda. Pemuda-pemuda yang pernah “mangkal” di sana, antara lain Muhammad Yamin, A.K. Gani, Assaat, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, dan lain-lain—yang di belakang hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah perjalanan bangsa dan negeri ini. Di rumah itu pula kemudian para pemuda itu menggelar hajatan yang mereka sebut—sebagaimana kemudian sejarah mencatatnya—Kongres

Pemuda II dengan puncaknya berupa ikrar, sumpah, yang menegaskan bahwa sebuah bangsa telah lahir: Bangsa Indonesia, lengkap dengan tanah air dan bahasa persatuannya, bahkan dengan iringan “calon lagu kebangsaan” *Indonesia Raya*, walau hanya berupa alunan suara biola tanpa lirik dari Wage Rudolf Supratman. Lagu itu, setelah diberi lirik dan dinyanyikan sendiri oleh sang penggubah, menjadi sangat populer berkat pertolongan seorang Tionghoa juga, bernama Yo Kim Tjan, yang membantu Supratman merekamnya dalam bentuk piringan hitam kemudian mengedarkannya. Terlepas dari “tuduhan” Remy Sylado bahwa lewat lagu *Indonesia Raya* milik Supratman menjiplak lagu dari Belanda yang berjudul *Pinda Pinda Lekka Lekka*, rupanya kata “merdeka merdeka” dalam lirik lagu *Indonesia Raya* itu terdengar sangat intimidatif di telinga rezim kolonial Belanda. Hal itu terbukti dari keputusan Pemerintah Hindia Belanda untuk melarang peredaran lagu tersebut. Dan, seturut dengan pelarangan itu, W.R. Supratman, sang pencipta lagu, juga menjadi target penangkapan aparat *Politieke Inlichtingen Dienst* yang dalam bahasa populer disebut “polisi rahasia” Hindia Belanda. Kini, setelah 94 tahun, apa isi

“api” yang dinyalakan di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, hampir seabad lalu itu yang tak boleh hilang dari memori kolektif kita sebagai bangsa? Di rubrik *Jendela* bulan Juni lalu, saya pernah menyinggungnya. Antara lain, karena ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 inilah “klaim” dalam kalimat pertama naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mendapatkan pembenarannya. “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”. Bukankah secara implisit pernyataan itu mengandung klaim bahwa Bangsa Indonesia sudah ada mendahului kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia? Atas dasar argumentasi apa “klaim” itu absah didengungkan tanpa sedikit pun ada keraguan? Salah satunya – tetapi bukan satu-satunya – adalah Sumpah Pemuda 1928. Sumpah inilah yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia telah lahir sebelum Negara Indonesia lahir. Lewat Sumpah ini pula kita bisa mengatakan bahwa pernyataan Elisabeth Pisani, sebagaimana saya sitir di *Jendela* bulan Agustus 2021,

tidaklah sepenuhnya benar. Saya ulang kembali pernyataan Pisani itu, yang dia tuliskan dalam bukunya *Indonesia Etc. Exploring the Improbable Nation*, “Ketika Sukarno, pemimpin nasionalis nan flamboyan, memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, saat itu ia sesungguhnya memerdekakan suatu bangsa yang tak sungguh-sungguh ada, memberlakukan suatu persatuan khayal di atas serakan pulau yang hanya memiliki selapis tipis sejarah bersama dan sedikit kesamaan budaya”. Pernyataan itu tidak (sepenuhnya) benar bukan semata-mata karena ada “pernyataan formal” dalam Sumpah Pemuda—tujuh belas tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan—bahwa Bangsa Indonesia telah ada (lengkap dengan tanah air dan bahasa persatuannya) melainkan juga karena fakta bahwa hingga saat ini, Indonesia—terlepas dari segala dinamika yang menyertai perjalanannya—tetap utuh sebagai bangsa maupun sebagai negara. Artinya, Sumpah Pemuda itu bukan omong kosong, bukan sekadar pernyataan yang menunjukkan

(meminjam istilah Ernest Renan) “adanya kehendak untuk bersatu” (*le desir d’etre ensemble*) melainkan benar-benar ada perasaan bersatu sebagai satu bangsa. Ada perasaan satu hati di dalam Sumpah itu, yaitu “hati Indonesia”. Jika tidak, Indonesia memiliki alasan dan potensi yang jauh lebih banyak dan lebih besar daripada (bekas) Yugoslavia untuk terpecah-belah. Negara yang dulu bernama Republik Federal Sosialis Yugoslavia itu, sebelum pecah, terdiri atas enam republik yang dibedakan atas dasar latar belakang etnis: Serbia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Slovenia, dan Macedonia. Pemimpin negeri itu yang juga presiden dan pendiri Yugoslavia, Yosip Broz Tito, ingin sekali menjadikan republik-republik yang berbeda-beda etnis ini ke dalam satu bangsa, Bangsa Yugoslavia.

Tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan sejarah Yugoslavia adalah sejarah berulang perihal pembentukan dan pemecahan (atau perpecahan). Didirikan pada akhir Perang Dunia I yaknitatkalabangsa-bangsa(sekaligus wilayah) Kroasia, Slovenia, dan Bosnia





Magasky Rivano
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Andalas

IHWAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang digadang-gadang akan membawa angin segar bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia hingga hari ini menuai berbagai kritik. Mulai dari draf terbaru RKUHP yang penyusunnya terkesan terburu-buru, hingga muatan pengaturan yang dinilai tidak sesuai harapan. Salah satunya adalah dimasukkannya pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penghinaan terhadap Presiden dirumuskan pada Pasal 217 sampai Pasal 220 RKUHP, yang mengatur pelanggaran setiap orang untuk menyerang diri, kehormatan, harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, diatur juga bahwa setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui oleh umum. Selain itu, RKUHP juga mengatur bahwa delik ini adalah delik aduan yang mesti diadakan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung.

Warisan Kolonial

Hukum pidana yang hingga hari ini digunakan oleh Indonesia berasal dari

Nederlands Werboek van Strafrecht (WvS Nederlands 1881) atau KUHP Belanda. Asas konkordansi yang dianut oleh Belanda pada saat itu mengharuskannya untuk menyesuaikan WvS menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1918. Namun WvSNI sempat tidak dipergunakan lagi di Indonesia karena pada tanggal 8 Maret 1942, peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang di Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang kitab undang-undang hukum pidana yang digunakan adalah *Gunzei Keizi Rei*. *Gunzei Keizi Rei* berlaku hanya selama 3 tahun karena sejak tanggal 17 Agustus 1945 melalui Perpres No 2 Tahun 1945, Indonesia memberlakukan hukum pidana gabungan antara WvSNI dan *Gunzei Keizi Rei*, dalam Perpres No 2 Tahun 1945 ini kemudian digantikan dengan UU No 1 Tahun 1946, yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan WvSNI saja.

Terkait dengan pasal penghinaan Presiden, WvS NI mengatur mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap raja dan ratu dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Pascakemerdekaan Indonesia, pasal ini kemudian diadaptasi oleh Pasal 134 KUHP dengan hanya mengganti frasa "raja dan ratu" dengan frasa "Presiden dan Wakil Presiden". Hal inilah yang menjadi dasar berlakunya regulasi yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden di Indonesia.

Pengaturan ini menjadi keliru karena konsep raja atau ratu tidak bisa disamakan dengan kepala negara dengan sistem republik. Dalam negara monarki, raja atau ratu adalah simbol negara yang jabatannya diwariskan secara turun temurun, sedangkan pada negara republik, Presiden dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme yang terstruktur dan bukan menjadi simbol negara. Maka, dengan diadopsinya pasal penghinaan terhadap raja atau ratu pada KUHP Indonesia yang merupakan negara republik, hal itu adalah sebuah kekeliruan berpikir dari para pembuat undang-undang.

Isu Inkonstitusional dan Distingsi Presiden sebagai Lembaga atau Orang?

Pasal penghinaan Presiden pada dasarnya adalah "borok" hukum pidana Indonesia yang telah "diobati" melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan ini menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat pada KUHP. Putusan MK tersebut telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jika melihat dari putusan MK tersebut, harusnya pemerintah sebagai pihak yang mengajukan RKUHP tidak memasukkan kembali pasal penghinaan Presiden. Dimasukkannya pasal penghinaan Presiden ke dalam RKUHP menjadi tidak layak, karena dengan dibatalkannya pasal penghinaan Presiden adalah bentuk dari kemajuan demokrasi Indonesia. Walaupun tidak ada satu pasal pun pada hukum positif di Indonesia melarang norma yang telah dibatalkan untuk diatur kembali dalam undang-undang, upaya pemerintah untuk memasukkan kembali pasal penghinaan Presiden ke dalam RKUHP merupakan suatu permasalahan secara moral dan etika pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu terdapat dua nilai yang melekat pada Presiden. *Pertama*, ia adalah satu-satunya lembaga negara yang melekat pada diri seseorang. Berbeda dengan lembaga negara lain, seperti MPR, DPR, dan lembaga negara lain, yang terdiri atas beberapa orang. Presiden sebagai lembaga tidak memiliki nilai moral sebagaimana *subjectum juris* ataupun emosi karena sebuah lembaga merupakan *subjectum norm*.

Jika pasal penghinaan Presiden ini dilihat dari sudut pandang Presiden sebagai person, tidak perlu ada sebuah pengaturan yang dikhususkan untuk penghinaan Presiden. Jika Presiden sebagai individu merasa terhina, maka pasal yang digunakan adalah pasal penghinaan biasa, karena yang merasa terhina adalah pribadi, bukan sebuah lembaga negara.

Segala bentuk penghinaan, baik dalam bentuk apa pun atau ditujukan kepada siapapun, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, dengan adanya pasal penghinaan Presiden, hal ini akan membahayakan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Presiden. Pasal ini akan menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, karena segala macam kritik, jika dianggap tidak sesuai dengan tujuan Presiden, maka bisa saja dikatakan sebagai penghinaan.

Dibatalkannya pasal penghinaan Presiden pada tahun 2006 adalah bentuk dari kemajuan demokrasi Indonesia, dan sesuai dengan amanat reformasi. Namun dengan dimasukkan kembali pasal penghinaan Presiden ke dalam RKUHP, maka tidak berlebihan jika RKUHP disebut sebagai produk reformasi yang bergerak mundur.



Presiden Jokowi bersama pimpinan delegasi peserta Kongres ke-5 WCCJ berfoto sebelum acara pembukaan pada Rabu (5/10). Foto: Humas/lfa



Tujuan negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpartisipasi aktif dalam kancah internasional. Pada 2022, MKRI akhirnya merealisasikan peran tersebut dengan menggelar Kongres ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 5 – 6 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Keterpilihan MKRI sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, MKRI juga menyelenggarakan penyelenggaraan kongres tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, kinerja, serta pelayanan bagi para pencari keadilan.

Kongres yang dihadiri oleh 94 delegasi negara dan lembaga sederajat tersebut mengusung tema “Keadilan Konstitusional dan Perdamaian”. Dalam kongres tersebut, sebanyak 573 partisipan menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Terlebih lagi, para partisipan merupakan badan peradilan konstitusi dan lembaga yang setara yang memperjuangkan demokrasi dan menegakkan supremasi hukum di negara masing-masing.

Penanganan Krisis

Dalam upacara pembukaan yang berlangsung pada 5 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung menyerukan perlunya menjalin perdamaian dalam

menangani krisis yang dihadapi dunia serta penegakan keadilan konstitusional. Ia berharap agar Kongres ke-5 WCCJ dapat menjadi ajang bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. “Saya berharap ada langkah bersama lintas negara dalam menegakkan keadilan konstitusional dan menghadapi krisis bersama,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi menyebut MKRI dan badan peradilan konstitusi serta lembaga sejenis merupakan pilar utama dalam menegakkan keadilan konstitusional yang merupakan elemen kunci dari demokrasi perlindungan HAM dan kepastian hukum.

“Namun tugas Bapak, Ibu, Hakim Konstitusi serta kita bersama menjadi semakin berat. Semua negara di dunia harus menangani



Presiden Emeritus Venice Commission Gianni Buiquicchio menyampaikan sambutannya dalam Pembukaan Kongres ke-5 WCCJ di BNDCC, Bali, pada Rabu (5/10). Foto: Humas/lfa



Presiden Jokowi membuka secara resmi Kongres ke-5 WCCJ pada Rabu (5/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali. Foto: Humas/lfa

berbagai krisis. Pandemi belum berakhir, perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit dan dunia dikejutkan dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang menghancurkan rantai pasok perdagangan dunia,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan krisis energi dan finansial tidak dapat dipungkiri. Ia meyakini negara yang hadir dalam kongres juga menghadapi krisis bersama. Selain itu, ia menekankan perang yang berkelanjutan akan terus menimbulkan krisis berkelanjutan.

“Tentu saja kita ingin perang dihentikan dan perdamaian dibangun. Kita harus berjuang bersama menghentikan perang, membangun perdamaian, namun

kita harus siap mengelola mitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya. Selain memperjuangkan keadilan konstitusional, masing-masing negara untuk menemukan titik terang dari krisis yang dihadapi,” jelas Jokowi.

Kontribusi bagi Dunia

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menjelaskan dengan Kongres ke-5 WCCJ merupakan momentum untuk memberikan kontribusi terbaik, bagi seluruh umat manusia, dari berbagai bangsa di dunia. Ia menyebut tema tersebut sangat relevan untuk dibicarakan sebagai bentuk kontribusi bersama, dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan, bagi bangsa-bangsa di dunia.

“Perdamaian dan keadilan konstitusional, sesungguhnya, merupakan keinginan sejati, bagi seluruh umat manusia, tanpa kecuali. Dan, konstitusi, tentunya, mengatur tentang hal tersebut, agar perdamaian dan keadilan, dapat terwujud,” jelas Anwar.

Anwar juga menyampaikan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengawal konstitusi bertujuan untuk menjaga agar nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi dapat ditegakan dan diwujudkan.

“Jika norma konstitusi, yang telah menjadi norma dasar bernegara, tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka, norma konstitusi tersebut, hanya akan indah di atas kertas



semata. Dan, jika norma konstitusi, tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka, sesungguhnya, telah terjadi pengingkaran, terhadap nilai-nilai konstitusi,” papar Anwar.

Kemudian Anwar juga menyampaikan konstitusi di berbagai negara, memiliki ciri, sifat, dan kekhasannya masing-masing. Namun, terdapat pula kesamaan nilai yang bersifat universal, dari masing-masing konstitusi sebuah negara. “Tema Kongres kali ini, yaitu tentang, ‘Perdamaian dan Keadilan Konstitusional’, adalah kesamaan nilai, bagi kita semua, yang berkumpul pada hari ini. Atau dengan kata lain, tema kongres kali ini, menjadi kewajiban kita

bersama, untuk sama-sama peduli dan mewujudkannya,” tandas Anwar.

Sementara itu, Presiden Emeritus Venice Commission Gianni Buiquicchio menyampaikan rasa terima kasih kepada MKRI karena telah sukses menggelar Kongres ke-5 WCCJ dengan baik dan luar biasa.

“Mengilas balik dari pertemuan di Cape Town, kami tidak mengira bahwa organisasi WCCJ yang semula hanya berjumlah 60 negara pada 2009, kini bertambah menjadi 119 negara telah tergabung dalam WCCJ pada 2022,” ucap Gianni.

Gianni juga menyebut bahwa Kongres ke-5 WCCJ juga bertujuan untuk membagi pengalaman setiap MK dalam menjaga perdamaian

dunia. Ia berharap agar setiap negara partisipan dapat bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta menegakkan keadilan konstitusional.

Bali Communiqué

Kongres yang berlangsung selama dua hari tersebut terbagi menjadi lima sesi. Pada hari pertama terdiri dari tiga sesi dengan masing-masing tema, yakni “Source and Jurisdiction” (Sumber daya dan kewenangan); “Application” (Penerapan); dan “Limitation of the Role of Constitutional Courts in Maintaining Peace”. Sementara padada hari kedua digelar dua sesi, yakni “Fundamental Principles: The Protection of Human Rights,



Ketua MK Anwar Usman dalam menyampaikan sambutannya dalam Pembukaan Kongres ke-5 WCCJ pada Rabu (5/10) di BNDCC, Bali. Foto: Humas/lfa

Bali Communiqué



Bali Communiqué



Democracy, and the Rule of Law as A Pre-Condition to Peace” dan Presentasi Database Venice Commission yang hanya dihadiri oleh negara anggota WCCJ.

Pada hari terakhir kongres, sebanyak 94 delegasi negara dan 583 peserta menyepakati sejumlah poin penting yang tertuang dalam Bali Communiqué. Salah satunya para peserta menyepakati kewenangan lembaga peradilan konstitusi yang semakin luas, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Kewenangan yang relevan terkait menjaga perdamaian meliputi peninjauan konstitusionalitas norma

melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa antarlembaga negara, dan memastikan keteraturan proses pemilu.

Dalam Kongres ke-5 WCCJ juga disepakati perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama bagi penyelesaian konflik dan perdamaian. Mahkamah Konstitusi berperan langsung dalam mengatasi konflik sosial dan menjaga perdamaian, melalui pembatasan kekuatan politik dengan mempertahankan keragaman masyarakat serta melindungi hak dasar dan kebebasan. Selain itu, sebagai bagian dari jaminan terhadap perlindungan hukum, Mahkamah

Konstitusi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pengadilan dengan meningkatkan akses terhadap peradilan.

Dalam Bali Communiqué tersebut, juga disebutkan inisiatif dari MKRI untuk membentuk Indeks Supremasi Konstitusi/ *Constitutional Supremacy Index* (ISK/CSI). ISK bertujuan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan menuju kepatuhan konstitusional, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. ■

LULU ANJARSARI P.



DINAMIKA KIPRAH PERADILAN KONSTITUSI DUNIA

Dalam lima sesi Kongres ke-5 WCCJ yang berlangsung pada 5 – 6 Oktober 2022, sebanyak 94 negara dan 583 peserta saling bertukar pengalaman dalam mengatasi konflik demi menjaga perdamaian dunia sebagai lembaga peradilan konstitusi.



Suasana Sesi A Kongres ke-5 WCCJ pada Rabu (5/10/2022) di BNDCC, Nusa Dua, Bali. Foto: Humas

Pada hari pertama terdiri dari tiga sesi dengan masing-masing tema, yakni “*Source and Jurisdiction*” (Sumber daya dan kewenangan); “*Application*” (Penerapan); dan “*Limitation of the Role of Constitutional Courts in Maintaining Peace*”. Dalam sesi A Kongres ke-5 WCCJ dibuka oleh tiga pembicara, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman, Presiden MK Aljazair Omar Belhadj, serta Hakim MK Rumania Simina Tanasescu. Ketiganya membahas tema “*Sources dan Jurisdictions*”.

Dalam materinya sebagai pembicara kunci, Ketua MKRI

Anwar Usman mengungkapkan melalui kewenangan pengujian undang-undang, MKRI telah memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, menjadi bagian yang penting, untuk dipenuhi. Karena, tanpa pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, tidak akan mungkin, dapat mewujudkan kehidupan yang adil. Menurutnya, tanpa kehidupan yang adil, bagi setiap warga negara, mustahil, perdamaian, dapat diwujudkan, baik bagi kelangsungan kehidupan suatu negara, maupun bagi kehidupan perdamaian, untuk bangsa-bangsa di dunia.

Anwar menyampaikan harapannya agar kongres tersebut dapat menjadi ajang saling berbagi, dan bertukar pengalaman, terkait tema yang sudah disepakati, yaitu tentang perdamaian dan keadilan. Secara spesifik, pada subtema hari ini, akan membahas, tentang sumber hukum, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi bagian penting, untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.

“Oleh karena itu, forum ini, menjadi penting bagi kita, untuk saling berbagi informasi, tentang keberlakuan konstitusi, di negara masing-masing, serta, peran dan yurisdiksi lembaga peradilan, dalam mewujudkan perdamaian dan



Hakim Konstitusi Republik Indonesia ketika menyimak salah satu sesi dalam Kongres ke-5 WCCJ pada Rabu (5/10/2022) di BNDCC, Nusa Dua, Bali. Foto: Humas



Hakim MK Rumania Simina Tanasescu (kedua dari kanan) sebagai pembahas dalam Sesi A Kongres ke-5 WCCJ pada Rabu (5/10/2022). Foto: Humas

keadilan, bagi seluruh bangsa di dunia,” ujar Anwar.

Berperan Jaga Perdamaian

Sementara itu, Presiden MK Aljazair Omar Belhadj menyebut MK Aljazair berfungsi untuk menengahi konflik baik antar-individu maupun antar-institusi. Untuk itu, MK diharuskan netral dan independensinya harus terjaga. “Ini bukanlah konsep klasik hukum internasional dalam menyelesaikan sebuah konflik, juga bukan merupakan bagian dari menjaga perdamaian antar-negara,” jelas Omar.

Kemudian, Omar menjelaskan keadilan konstitusi dapat berperan dalam menyelesaikan konflik dan untuk meredakan ketegangan politik. Menurutnya, kongres ini dapat menyepakati hal-hal untuk menjaga kedamaian melalui saling berbagi pengalaman yang dihadapi. “Selain itu, untuk mengetahui mekanisme hukum untuk menghadapi konflik yang dialami negara masing-masing,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang

sama, hadir pula Hakim Konstitusi MK Rumania Simina Tanasescu yang menyampaikan bahwa dalam menafsirkan konstitusi, mahkamah konstitusi harus berpegang pada prinsip untuk menyelesaikan sebuah konflik. Ia merujuk pada laporan yang disampaikan oleh MK Lithuania yang menyatakan penafsiran konstitusi haruslah mengacu dalam koridor hukum tanpa adanya jarak.

“Penafsiran konstitusi haruslah mengutamakan keseimbangan mekanisme hukum tanpa adanya jarak atau adanya kontradiksi internal. MK Lithuania menyebut penafsiran konstitusi tidak boleh mengurangi atau menolak nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi,” ucap Simina.

Keadilan Konstitusional dan Perdamaian

Kemudian, hadir Ketua MK Turki Zühtü Arslan serta Presiden MK Latvia Aldis Lavins sebagai pembicara dengan subtema “Penerapan” dalam tema besar “Keadilan Konstitusional dan

Perdamaian”. Dalam materinya, Zühtü menyampaikan bahwa MK Turki memiliki peran untuk menengahi konflik terutama mengenai konflik agama. Semisal, mengenai pelarangan jilbab di Turki.

Menurut Zühtü, penggunaan jilbab di Turki sudah menjadi konflik sosial. Dalam putusannya, MK Turki mendasarkan putusannya pada hak individu serta HAM. “Pada 2020, MK Jerman memutus pelarangan penggunaan jilbab sesuai dengan konstitusi. Sementara di Perancis, penggunaan jilbab selalu menjadi kontroversi. Sementara di Turki, telah ada diskusi intens mengenai pelarangan jilbab. Pada 2008, MK membatalkan larangan jilbab di lingkungan kampus, karena melanggar hak konstitusional. MK Turki telah mengambil jalan berbeda yang lebih berpihak pada individu dan berbasis hak,” paparnya.

Sementara itu, Presiden MK Latvia Aldis Lavins menyebut MK Latvia memiliki kewenangan untuk menilai apakah negara sudah mematuhi kewajiban dan

memenuhi tuntutan dari rakyat. Untuk itu, ia menyebut MK Latvia mempertimbangkan konteks di Eropa karena situasi lebih mudah jika terdapat yurisprudensi untuk mencari keseimbangan yang tepat.

“Menurut hukum yang mengatur hukum acara MK, menyebutkan putusan kami mengikat dan bukan hanya bagian kooperatif, dan penafsiran kami mengikat bagi legislator,” ucap Aldis.

Sementara itu, pada sesi terakhir, Ketua MK Kyrgyzstan Emil Oskonbaev hadir sebagai pembicara kunci mengungkapkan bahwa lembaga peradilan konstitusi tidak dilindungi dari segala macam serangan—termasuk dari media—secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Pada saat yang sama lembaga peradilan konstitusi menunjukkan toleransi terhadap kritik, karena kritik merupakan esensi rezim demokrasi

“Terlepas dari fenomena yang terjadi akibat penerapan hukum tata negara, maka kepercayaan publik pada lembaga peradilan konstitusional akan terus berkembang, dan kegiatan mereka

umumnya dinilai positif oleh masyarakat sipil,” ujar Emil dalam sesi yang dimoderatori oleh Kepala MA Mesir Adel Omar Sherif.

Peran Penting

Sementara pada hari kedua digelar dua sesi, yakni “Fundamental Principles: The Protection of Human Rights, Democracy, and the Rule of Law as A Pre-Condition to Peace” dan Presentasi Database Venice Commission yang hanya dihadiri oleh negara anggota WCCJ.

Dalam sesi D Kongres ke-5 WCCJ, Presiden MK Korea Selatan Nam-seok Yoo menyebut lembaga peradilan konstitusi memiliki peran penting menyelesaikan konflik yang pada akhirnya akan mewujudkan menjaga perdamaian melalui kewenangannya. “Mahkamah konstitusi maupun badan peradilan konstitusi tidak hanya menyelesaikan konflik, namun juga menjaga perdamaian. Meski ada perbedaan, peran MK tentunya sama dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin demokrasi serta supremasi konstitusi,” jelas Nam-seok pada Kamis (6/10/2022) pagi.

Nam-seok juga menyampaikan dalam sesi ini, topik yang diangkat mengenai peran badan peradilan konstitusi untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusi serta menjaga perdamaian. Ia menyebut perdamaian dibentuk dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi pada setiap masing-masing negara. “Dan sebagian besar negara hari ini menghubungkan perdamaian dengan nilai-nilai konstitusinya,” ujarnya di hadapan 95 negara anggota WCCJ serta 4 organisasi yang hadir.

Menurut Nam-seok, diperlukan langkah aktif dari negara masing-masing untuk memprioritaskan kedamaian dalam menyelesaikan konflik. “Negara dengan banyak kasus hukum dapat memperkenalkan badan peradilan konstitusi untuk ikut berperan dalam menjaga perdamaian sosial,” sebut Nam-seok dalam sesi yang dipimpin oleh Presiden MK Dominika Milton Ray Guevara tersebut.

Melindungi HAM

Selain itu, Nam-seok menjelaskan badan peradilan



Sesi B Kongres ke-5 WCCJ diisi oleh Ketua MK Zühtü Arslan sebagai pembicara kunci dengan moderator Ketua MK Kazakhstan Kairat Mami. Foto: Humas



Presiden MK Korea Selatan Yoo Nam-seok menjadi pembicara kunci dalam Sesi D Kongres ke-5 WCCJ pada Kamis (6/10/2022). Foto: Humas

konstitusi dapat pula berperan dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui kewenangannya dalam menafsirkan konstitusi. Menurutnya, dengan adanya peran tersebut menunjukkan badan peradilan konstitusi dapat dipercaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM.

Kemudian, Nam-seok menambahkan badan peradilan konstitusi memainkan peran penting dalam menciptakan jejaring untuk mewujudkan perdamaian dengan mendorong tiga kekuasaan sekaligus (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk ikut menjamin HAM sesuai dengan konstitusi.

“Jika ada yang merasa terlanggar, dapat meminta prosedur judicial review atau constitutional complaint. Hal ini dapat menunjukkan warga negara juga dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan perselisihan, namun juga menjaga perdamaian,” ujar Nam-seok.

Pelanggaran Pejabat Negara

Dalam sesi tersebut, hadir pula Presiden Dewan Konstitusi Mozambik Lucia da Luz Ribeiro sebagai pembahas dalam sesi D

yang dimoderatori oleh Presiden MK Republik Dominika Milton Ray Guevara. Ia bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan kewenangan Dewan Konstitusi Mozambik. Salah satunya adalah Dewan Konstitusi Mozambik memutuskan tentang pelanggaran seorang pejabat negara. Putusan tersebut akhirnya dijadikan landasan oleh presiden untuk mencopot pejabat tersebut.



“Presiden mencopot gubernur salah satu provinsi dari jabatannya setelah mendengar pertimbangan Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi memeriksa dan mengadili terlebih dahulu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Hal ini menimbulkan preseden di masyarakat. Namun, jika terjadi kasus serupa, Mozambik telah memiliki mekanisme untuk menanganinya,” jelas Lucia.

Lucia juga menegaskan hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa badan peradilan konstitusi dapat berkontribusi pula dalam persoalan politik di Mozambik. Apalagi dengan adanya UU 21/2018 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Konstitusi untuk mengadili terkait adanya pelanggaran dalam jabatan politik. “Persoalan semacam itu diserahkan kepada Dewan Konstitusi sehingga Dewan Konstitusi dapat berkontribusi dalam persoalan politik. Keadilan konstitusi pun menjadi penting dalam mencopot kepala daerah di berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, Dewan Konstitusi dapat menilai undang-undang dan menempatkan diri sebagai ‘wasit nasional’ dalam permasalahan tersebut. ■

LULU ANJARSARI P.

Perjalanan MKRI terpilih menjadi Tuan Rumah
WCCJ 2022





AACC DAN CCJA PERKUAT KERJA SAMA

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pada 9 Agustus 2017 lalu di Surakarta, Jawa Tengah menjadi momentum dari pelaksanaan konferensi bersama (joint conference) antara the Association of Asian Constitutional

Court and Equivalent Institutions (AACC) dan the Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) pada Selasa (04/10/2022). Dalam nota kesepahaman tersebut, AACC dan CCJA menyepakati untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan kewenangan di setiap

MK serta lembaga sejenis dalam lingkup penegakan demokrasi serta hukum konstitusi baik di Asia maupun Afrika. Dalam kegiatan bertema “Promoting Asian-African Cooperation For The Protection of People’s Fundamental Rights” (Penyebarluasan Kerja Sama

Asia-Afrika dalam Melindungi Hak Asasi Manusia) ini, sejumlah 39 negara hadir secara langsung di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC).

Dalam sambutan pembukaan konferensi bersama ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Anwar Usman menyebutkan konferensi pertama organisasi ini terinspirasi dari faktor sejarah. Sebab, dalam hubungan antara negara-negara Asia dan Afrika

memiliki kemiripan yang bersifat emosional. Ikatan tersebut dikenal sebagai Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung pada 1955. Namun Anwar berpandangan tantangan yang dihadapi kedua benua tersebut sangat berbeda ketika terbentuknya KAA, baik tantangan yang bersifat internal (nasional) maupun eksternal (internasional). Salah satunya, tantangan dalam menjalankan roda ketatanegaraan dalam penerapan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara hak konstitusional warga negara, Anwar mengatakan hak demikian harus dijamin konstitusi setiap negara dan dipenuhi oleh negara, sedangkan hak asasi manusia harus dipenuhi oleh seluruh negara di dunia. Sebab, HAM yang telah dideklarasikan melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menjadi standar bersama bagi bangsa-bangsa di dunia. Namun perlu diingat, katanya, seiring dengan perkembangan situasi global dan teknologi serta industri yang cepat, pemenuhan terhadap HAM tak hanya bergantung pada peran negara saja, melainkan perusahaan-perusahaan multinasional yang memungkinkan terjadinya pengabaian pemenuhan HAM.

Perlindungan HAM di Asia dan Afrika

Pada konferensi bersama tersebut digelar diskusi bertema “Constitutional Jurisdictions and Protection of Fundamental Rights: Crossed Looks from Africa and Asia” yang dibagi pula dalam beberapa subtema yang relevan dengan contoh kasus yang dijalankan MK masing-masing negara perwakilan. Pemateri yang hadir di antaranya Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim MK Aljazair Abdelouahab Kherief, Presiden MK Turki Zühtü Arslan, dan Presiden Mahkamah Agung dan Presiden Dewan Konstitusi Republik Ethiopia Meaza Ashenafi Mengistu.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan tantangan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di negara-negara





Asia dan Afrika sangat berbeda dengan negara Barat atau negara maju lainnya. Pada negara-negara maju, tantangan dapat mencakup persoalan kontemporer. Sementara di negara-negara Asia Afrika, secara faktual penegakan hak asasi manusia masih berkaitan dengan dampak dari konflik politik internal negara, kekerasan, intoleransi, kebebasan berekspresi, perlakuan diskriminatif, hak penyandang disabilitas dan sejenisnya. Atas perbedaan antara negara di Asia Afrika dengan negara Barat tersebut, sambung Arief, perlu pendekatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan serta nilai-nilai yang juga berbeda antara negara-negara Barat yang individualis dengan negara-negara di Asia dan Afrika yang komunalis. Oleh karena itu, sambungnya, forum bersama dalam konferensi antara AACC dan CCJA dapat menjadi jalan baru bagi kerja sama kolaboratif badan-badan peradilan konstitusi, terutama untuk ambil bagian dalam

solusi potensial guna mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan bernegara. Lebih jelas ia mengatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengambil porsi dalam sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 dengan bersiap untuk meneruskan kebersamaan dan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika.

Pelaksanaan HAM di Aljazair

Sementara itu, Hakim MK Aljazair Abdelouahab Kherief yang merupakan bagian dari anggota CCJA dalam paparannya menjelaskan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aljazair. Menurutnya, HAM di negaranya memiliki kekhasan yang tidak dapat dipersamakan dengan penerapan hak asasi di negara lain di dunia. Sebab, agama dan budaya menjadi pembeda bagi pelaksanaan hak asasi kolektif dan individual di negara tersebut. Dikatakan oleh Abdelouahab, negara Aljazair menghadapi banyak fase yang sebelumnya merupakan

daerah jajahan sehingga muncul kepentingan untuk menetapkan konstitusi yang berbeda. Lebih lanjut Abdelouahab Kherief menceritakan sejak terbentuknya MK Aljazair dalam penegakan HAM dan konstitusi, sejak November 2021 telah mampu menerbitkan 41 keputusan, dengan perincian di antaranya 6 keputusan pemilu, 32 revisi konstitusi dari sebuah pengujian undang-undang, dan dua keputusan tentang sistem internal dalam MK.

“MK Aljazair merupakan suatu bentuk pengalaman baru di Aljazair untuk batas tertentu agak unik, karena MK kami terdiri dari 11 anggota dengan setegahnya adalah para professor dan representatif dari yudikatif, yang semuanya tidak boleh berasal dari partai politik dan unsur legislatif. Hal ini untuk menjaga independensi lembaga kami,” ucap Abdelouahab Kherief.

Tak Ada Negara yang Lebih Setara

Berikutnya dalam diskusi yang sama bersubtema “Actuating the

Bandung Principles on Equality of All People, Races, and Nations in Asia and Africa”, Presiden MK Turki Zühtü Arslan mengungkapkan tentang pelaksanaan kesetaraan di negaranya. Dalam pandangannya, semua kesetaraan bangsa tidak diragukan sebagai suatu syarat dalam menegakkan politik yang adil. Prinsip kesetaraan yang ada pada Konferensi Asia Afrika (KAA) mengacu pada persamaan setiap orang dan ras bangsa di dunia. Oleh karena itu, ketentuan PBB yang hanya memberikan hak veto pada lima negara tersebut perlu ditinjau ulang. “Sebab tidak ada negara yang lebih setara dari yang lain,” kata Arslan.

Sehubungan dengan perlindungan hak kesetaraan di Turki, diterapkan pada setiap orang dengan keberadaan yang sama di mata hukum tanpa ada perbedaan terhadap keyakinan, agama, aliran, dan sejenisnya. Selain itu terdapat kewajiban pada pihak berwenang, legislatif, yudikatif untuk

menerapkan prinsip kesetaraan tersebut. Sebagai contoh, Arslan mengutip salah satu pasal dalam UU Turki yang dalam Putusan MK Turki bahwa MK meminta pembatalan atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tenaga kesehatan profesional dan diskriminasi terhadap pengacara perempuan yang mengenakan jilbab dalam suatu forum.

Sementara itu, Meaza Ashenafi Mengistu selaku Presiden Mahkamah Agung dan Presiden Dewan Konstitusi Republik Ethiopia menyatakan hubungan Asia dan Afrika telah ada sejak lama dan berjalan dengan baik karena sejarah panjang keduanya. Hubungan ini, kata Meaza, nyata membantu dekolonisasi di Afrika termasuk dalam lingkungan PBB. Bahwa Konferensi Asia Afrika 1955 yang dihadiri 24 negara tersebut, hanya Etiopia, Mesir, dan Sudan yang merupakan perwakilan dari Afrika, sedangkan negara-negara di Afrika lainnya masih dalam jajahan kolonialisme. Diakui oleh Meaza

dalam penegakan HAM dibutuhkan perdamaian dan demokrasi. Sebab, demokrasi diperlukan untuk menyelesaikan argumentasi dalam berbagai persoalan negara. Salah satunya melalui MK dan badan yang independen sejenis untuk mencegah kekerasan tingkat nasional. “Di Afrika, MK berdedikasi menafsirkan UU dan dimandatkan untuk melakukan pemikiran tentang peradilan tertinggi, salah satunya penafsiran terhadap konstitusi dan keluhan yang berkaitan dengan konstitusi,” jelas Meaza yang menghadiri konferensi secara daring.

Kesepakatan Untuk Jalin Kerja Sama

Sebelum pembacaan kesepakatan kerja sama organisasi, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso yang merupakan Presiden CCJA mengatakan, Deklarasi Bandung telah menetapkan komitmen negara-negara penandatanganan untuk mendukung perdamaian





dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pembelaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Laurinda setuju dengan forum pada kegiatan ini, isu-isu yang melekat pada hak asasi manusia harus menghormati prinsip-prinsip dan realitas sosial budaya setiap masyarakat. “Kami yakin melalui pertukaran informasi, ide, dan pengalaman antaranggota dari dua benua besar yang dicirikan oleh keragaman budaya yang besar, tetapi yang memiliki kesamaan masa lalu yang berada di bawah kolonialisme,” jelas Laurinda.

Saat membacakan Pernyataan Bersama Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan sebanyak 39 anggota menyadari pentingnya memajukan kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika.

Hubungan kerja sama ini didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta persamaan semua ras dan bangsa, baik bangsa yang besar maupun kecil yang juga termaktub dalam Deklarasi Bandung 1955. Atas hal tersebut, sambung Saldi, AACC dan CCJA memberikan dukungan terhadap warga negara di Asia dan Afrika yang mencari keadilan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang setara.

“Menyatakan kembali pentingnya membangun pemahaman bersama dan meningkatkan kerja sama antara kedua organisasi dalam semangat memajukan demokrasi dan supremasi hukum, melindungi hak-hak dasar rakyat, dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi; dan menghargai niat baik anggota kedua organisasi dan sekretariatnya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui organisasi dan partisipasi

aktif dalam Konferensi Bersama Pertama AACC-CCJA,” ucap Saldi.

Kebulatan Suara

Presiden AACC Chinbat Namjil dalam penutupan kegiatan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) menyebutkan sebuah asosiasi senantiasa mewakili kebulatan suara para anggotanya. Oleh karena itu, ia menyakini diskusi yang mengangkat topik tentang “Constitutional Supremacy Index” dapat menjadi sarana bagi keterbukaan ide-ide sehingga CCJA dapat menemukan posisi yang sama sebagai sebuah perkumpulan seperti halnya AACC. “Atas nama Presiden AACC saya berharap semua dapat sama-sama menyukkseskan rapat hari ini,” ucap Namjil yang juga menjabat sebagai Ketua MK Mongolia. ■

(SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI P)



PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN KONFLIK KONSTITUSIONAL

Diskusi mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam berbagai konflik konstitusional dibahas dengan memaparkan beberapa contoh kasus dari berbagai sudut pandang dari setiap negara melalui The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS).



Hakim Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) pada Rabu (5/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.

Hakim Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) pada Rabu (5/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. Simposium internasional yang mengangkat tema “Constitutional Court and Conflict

Resolution” ini diikuti perwakilan dari 10 negara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Korea Selatan, Skotlandia, Kanada, Hungaria, India, Turki, dan Indonesia.

Simposium ini dihadiri oleh 27 pembicara dan penanggap yang hadir secara luring serta kurang lebih sebanyak 300 peserta hadir

secara daring. Dalam pembukaan simposium, Suhartoyo mengatakan seluruh pembicara yang merupakan para ahli, praktisi akademik, dan peneliti hukum merupakan hasil seleksi yang ketat dengan standar tinggi.

“Saya berharap diskusi dalam simposium internasional ini dapat berlangsung dengan baik dan hasil



Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam ceramah kuncinya mengatakan Simposium Internasional bertema “Constitutional Court and Conflict Resolution” pada Rabu (5/10). Foto: Humas

diskusinya dapat membantu setiap peserta untuk memahami isu-isu yang relevan dengan tema pada kegiatan ini, berguna juga untuk pengalaman brainstorming dan membangun upaya yang efektif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan peran dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian konflik di masyarakat. Nantinya, rangkaian kegiatan ICCIS ke-5 ini akan diakhiri dengan Cultural Program agar para peserta dapat menikmati panorama dan keindahan alam Bali, Indonesia, setelah dua hari penuh berdiskusi nantinya,” sampai Suhartoyo dalam sambutan pembukaan kegiatan yang turut dihadiri oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai penceramah kunci dan Hakim Konstitusi Periode 2015 – 2020 I Dewa Gede Palguna.

MK dan Penyelesaian Konflik Negara

Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam ceramah kuncinya mengatakan Simposium Internasional bertema “Constitutional

Court and Conflict Resolution” ini bertujuan ini mengkaji lebih dalam peran Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan sejenis dalam menyelesaikan berbagai konflik di berbagai negara. Peran ini dapat dikaitkan dengan kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi untuk berkontribusi pada perdamaian dan rekonsiliasi. Selain itu, hal lain yang juga perlu mendapat perhatian serius dalam Simposium Internasional ini berupa sejauh mana MK dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, khususnya yang berhubungan dengan menjaga prinsip-prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil. Lebih khusus lagi, saat MK bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik bersenjata dan sipil serta militer.

Sehubungan dengan peran ini, Saldi menyebutkan keberadaan MK dalam menyelesaikan berbagai konflik melalui kewenangan konstitusionalnya yakni menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan

antarlembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. Melalui kewenangan tersebut, sambung Saldi, MK telah berhasil menyelesaikan konflik yang signifikan atau potensial.

Sebagai gambaran atas kewenangan MK ini, Saldi menyampaikan tentang persoalan pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia. Menyoal ini, MK kerap melakukan terobosan hukum dengan mengutamakan pemenuhan keadilan substantif sehingga tak semata pemenuhan keadilan yang bersifat prosedural. Meski diakui Saldi tidak semua pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada dapat berujung pada batalnya hasil, namun MK umumnya dapat membatalkan hasil pemilu jika terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Kalaupun terbukti terjadi pelanggaran pemilu, maka MK tidak akan secara otomatis menjadikan Pemohon sebagai pemenang karena demi kepentingan masyarakat luas

dan dengan penuh kehati-hatian, Mahkamah akan memerintahkan penghitungan ulang suara atau pemilihan ulang diadakan di tempat yang bersangkutan atau bermasalah tersebut,” kata Saldi.

Maka berdasarkan pengalaman MKRI dalam menyelesaikan konflik tersebut, Saldi berharap diskusi dalam Simposium Internasional dapat menjadi forum diskusi akademik untuk membahas berbagai dinamika peran peradilan dalam menyelesaikan berbagai konflik. Sehingga tidak hanya berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia.

Pengalaman Turki

Sementara itu, Hakim Konstitusi Engin Yildirim pada sesi pertama ICCIS menyajikan makalah berjudul “The Turkish Constitutional Court in the State of Emergency Period (2016-2018)”. Yildirim menjelaskan keberadaan MK Turki saat terjadinya keadaan darurat di Turki pada 2016 – 2018. Pada masa-masa tersebut, ia mengungkapkan tugas berat dari MK Turki adalah sebagai badan penyeimbang pemerintahan dalam mengatasi ancaman terhadap sistem konstitusional dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat selama keadaan darurat tersebut. MK Turki yang ditugaskan mewujudkan supremasi konstitusi dan menjaga ketertiban konstitusi, justru memiliki fungsi yang rumit dan krusial dalam memenuhi fungsinya tersebut.

“MK Turki masa itu tak hanya melaksanakan tugas perlindungan hak warga negara, tetapi juga sebagai benteng atas kebebasan yang diharapkan atas kebijakan pemerintah. Selama keadaan darurat itu, pengadilan memiliki kekuasaan terbatas, khususnya dalam meninjau tindakan dan kegiatan kekuasaan eksekutif. Hal ini sebenarnya di luar kekuasaan pengadilan, namun lagi-lagi peradilan dalam hak ini harus



Hakim Konstitusi Engin Yildirim pada sesi pertama ICCIS menyajikan makalah berjudul “The Turkish Constitutional Court in the State of Emergency Period (2016-2018)”. Foto: Humas

memastikan otoritas negara harus tetap bertindak dalam batas-batas konstitusional dan undang-undang,” ungkap Yildirim yang hadir bersama Woo-Young Rhee dari Seoul National University School of Law, Korea dan Luthfi Widagdo Eddyono dari MKRI.

Amnesti dan Hukum Internasional

Selanjutnya Michail Vagias dari Universitas Hague Belanda sebagai pembicara menjelaskan terkait “Amnesties and Peace Building - a dialogue of the deaf between constitutional and international courts?”. Ia mengutarakan tentang fungsi dari MK dalam memberikan penafsiran terhadap amnesti dengan beberapa kriteria yang didasarkan pada kasus per kasus. Dalam contoh kasus ini, Michail mengangkat tentang perang saudara yang dihadapi El Salvador dan perjanjian-perjanjian perdamaian yang dilakukan guna mengakhiri

perang dan membuka jalan bagi perdamaian. Dalam sebuah butir perjanjian tersebut dibentuk sebuah komisi yang bertugas menyelidiki tindak kekerasan serius yang terjadi sejak 1980 dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam tugasnya, komisi ini menemukan nama-nama pihak yang dinilai bertanggung jawab atas perang saudara tersebut.

“Namun persoalan hukum ini tak dapat dilanjutkan karena Presiden Salvador dan partai yang ada di negara tersebut mengadopsi undang-undang yang memberikan amnesti menyeluruh pada seluruh pihak yang dinilai terlibat dalam tindakan kekerasan serius pada masa 1980-an tersebut. Adopsi undang-undang amnesti yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dinilai telah gagal mematuhi kewajiban internasional El Salvador sebagaimana ketentuan



Perjanjian Perdamaian dan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia,” jelas Michail dalam paparannya yang dimoderatori oleh Muchamad Ali Safa’at dari Universitas Brawijaya dengan dua penanggap yakni Ann Black dari University of Queensland, Australia dan Ananthia Ayu Devitasari MKRI.

Penyelesaian Masalah Politik Masa Lalu

Pembicara terakhir pada simposium hari pertama, Andy Omara dari Universitas Gadjah Mada memaparkan “*The Unintended Consequences of the Indonesian Constitutional Court Ruling on the Truth and Reconciliation Commission Law*”. Omara menyebutkan salah satu peran MKRI yakni melakukan uji konstitusionalitas terhadap konstitusi. Pada makalahnya, Omara membahas tentang pengujian UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 27/2004 (UU KKR) yang diajukan dan diputuskan oleh MKRI.

Pada hakikatnya, undang-undang tersebut bertujuan menyelesaikan peristiwa politik masa lalu yakni G30/S PKI pada 1965. Singkatnya Omara menceritakan dampak dari kejadian tersebut beberapa orang Indonesia yang diduga secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan dengan PKI mengalami diskriminasi. Akibatnya mereka mendapatkan keterbatasan akses dalam bidang politik dan memperoleh pekerjaan. Terkait hal ini, pengujian pernah dilakukan pada 2004 dan 2006 yang pada intinya para Pemohon berpendapat beberapa ketentuan dalam UU KKR bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, mereka meminta MKRI untuk membatalkan ketentuan tersebut.

Atas hal ini, sambung Omara, MKRI mengambil langkah dengan membatalkan UU KKR secara keseluruhan. Dalam pandangan Omara, Putusan MKRI tersebut menunjukkan itikad baik untuk

mewujudkan penyelesaian pelanggaran HAM yang adil dan adil dengan menguatkan permohonan yang menunjukkan beberapa ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Namun demikian, Omara melihat putusan MKRI yang membatalkan UU KKR secara keseluruhan tersebut kemungkinan besar tidak akan membangun perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

“Dalam hal ini, peradilan tak hanya melakukan uji terhadap undang-undang dan hasil akhir dari yang yang diputuskannya, namun juga perlu bagi kita memperhatikan keterbatasan dari kewenangan lembaga (dalam hal ini MK) itulah kemudian membuatnya hanya dapat melakukan pengujian secara normatif,” jelas Omara dalam paparan yang disajikannya dengan menanggapi tanggapan dari Miriam Cohen dari Université de Montréal, Canada dan Rima Yuwana Yustikaningrum dari MKRI.

Prinsip Konstitusi

Sementara itu, Christie S. Warren dari William and Mary Law School, Amerika Serikat; Roy Andrew Partain dari University of Aberdeen, Skotlandia; dan Mohamad Mova Al Afghani dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia menjadi pembicara pada hari kedua kegiatan ICCIS. Mohamad Mova Al Afghani dari Universitas Ibn Khaldun Bogor menyajikan sebuah topik menarik terkait “Strengths and Limitations of the Constitutional Court’s ‘6 Basic Principles’ as a Normative Guidance in Resolving Water Conflicts”. Pada paparannya, Mova menerangkan permasalahan air yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Ia menyebutkan menurut Bank Dunia, 67% dari PDB Indonesia akan ditemukan daerah-daerah dengan

permasalahan air yang tinggi seperti konflik kualitas air antara pertanian padi dan budidaya perikanan serta penurunan kualitas air akibat budidaya atau keramba jaring apung di bendungan.

Sejatinya konflik atau permasalahan sumber daya air ini telah diajukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan bahkan putusannya melalui keberadaan UU Sumber Daya Air yang di dalamnya terdapat enam asas yang kemudian menjadi pedoman normatif dalam pelaksanaan pengaturan sumber daya air. Melalui norma tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat menggunakannya sebagai sarana dalam penyelesaian konflik air di masa mendatang. Namun dalam pandangan Mova, prinsip-prinsip tersebut ambigu dalam banyak hal, sebab ada beberapa catatan yang kemudian sulit untuk diimplementasikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak atau mengalami langsung kesulitan dan permasalahan air tersebut.

“Keenam prinsip tersebut tidak dapat benar-benar memberikan pedoman bagi konflik yang muncul dari penggunaan, jadi hanya sedikit saja memberikan panduan untuk menyelesaikan konflik air yang timbul karena kualitas air atau banjir dan lainnya. Sebab prinsip tersebut mengabaikan produktivitas ekonomi dan pertimbangan nilai dan secara tidak sengaja melarang realokasi air dari petani kecil ke industri,” jelas Mova dalam paparannya yang ditanggapi oleh Max Steuer dari O.P. Jindal Global University, India dan Titis Anindyajati dari MKRI.

Atas persoalan tersebut, Mova merekomendasikan bahwa prinsip dasar tersebut perlu ditafsirkan secara teleologis lagi oleh MK untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga relokasi air dari penggunaan bernilai rendah ke



Christie S. Warren menyampaikan makalah berjudul “Comparative Constitutional Review” pada Rabu (5/10). Foto: Humas

penggunaan bernilai lebih tinggi dapat diperbolehkan jika memaksimalkan kesejahteraan. Selain itu, perlu juga bagi pemangku kepentingan negara untuk memperluas interpretasi atas enam prinsip dasar dalam tata kelola air secara keseluruhan daripada hanya komersialisasi karena penggunaan air non-komersial masih perlu memperhatikan masalah lingkungan yang juga terkait HAM.

Perbandingan Konstitusionalitas Norma

Dalam makalah berjudul “Comparative Constitutional Review”, Christie S. Warren memaparkan perbandingan konstitusionalitas norma pada beberapa negara seperti Jepang, Amerika, India, dan beberapa negara lainnya. Dalam kajiannya, Christie melihat pada daerah-daerah yang mengalami konflik dan usai konflik terlihat ada beberapa persoalan konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, justru tidak melihat secara utuh persoalan yang dihadapi masyarakatnya secara langsung. Bahkan dalam upaya mencapai keseimbangan antara supremasi

hukum antara kekuasaan legislatif pada beberapa negara, keberadaan MK masih perlu dioptimalkan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Misalnya, kata Christie, di Afrika Selatan, undang-undang nasional atau aturan MK Afrika Selatan mengizinkan warga negara untuk mengajukan suatu perkara langsung atau mengajukan banding ke MK demi kepentingan keadilan. Pada diskusi sesi kedua ICCIS ini, Christie mendapatkan pandangan dari Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada dan Helmi Kasim dari MKRI sebagai penanggap atas topik kajiannya.

Kewajiban Hakim dan Keadilan

Berikutnya Roy Andrew Partain memaparkan tulisan berjudul “Creating Rights, Terminating Rights, Overcoming Legal Conflicts” dengan Bisariyadi dari MKRI yang menjadi penanggap diskusi. Pada intinya Roy mengatakan bahwa dalam penyelesaian konflik atas hak-hak yang terfragmentasi, para hakim memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan atas hak-hak tersebut dan penegakan



Andy Omara dari Universitas Gadjah Mada memaparkan “The Unintended Consequences of the Indonesian Constitutional Court Ruling on the Truth and Reconciliation Commission Law” pada Rabu (5/10). Foto: Humas



keadilan atasnya. Dalam pandangan Roy, di pengadilan sering muncul permasalahan penegakan hak khususnya saat beberapa pihak mengklaim memiliki hak atas tindakan, properti, atau hak istimewa hukum tertentu, namun klaim tersebut kemudian tumpang tindih. Dalam pertikaian inilah, hakim konstitusi berperan utama untuk menentukan siapa pihak-pihak yang benar-benar memiliki hak.

“Dalam soal inilah terlihat fungsi dan disfungsi hak serta peran hakim, khususnya hakim konstitusi guna mengatur dan memodifikasi desain serta mengalokasikan hak untuk memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan secara damai dan harmonis. Sehingga hakim dapat memainkan peran sentralnya dalam menyelesaikan masalah ini bagi masyarakat serta memastikan konflik yang terjadi di masyarakat dapat diatasi, hak-hak dilindungi, dan keadilan pun dapat ditegakkan,” jelas Roy dalam paparan kegiatan diskusi yang dipandu oleh Dhiana Puspitawati dari Universitas Gadjah Mada.

Kemudian, Hakim Konstitusi periode 2003 - 2008 dan 2015 - 2020

I Dewa Gede Palguna memandu jalannya diskusi yang dihadiri tiga pembicara yakni Woo Young Rhee dari Seoul National University School of Law; Ann Black dari University of Queensland; dan Bayu Dwi Anggono, Rian Adhivira Prabowo, dan Nando Yussele Mardika dari Universitas Jember.

Dalam presentasi berjudul “Exporting a Constitutional Court to Brunei?: An Analysis of Benefits and Prospects”, Ann Black menjelaskan konsep keberadaan Sultan selaku pimpinan negara, kerajaan, dan juga dewan penasihat negara serta ketiadaan (belum adanya) lembaga peradilan konstitusi untuk mengawal hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga hingga saat ini, kata Ann, Brunei menjadi sedikit dari negara yang masih menjalankan konsep monarki absolut dalam pemerintahannya. Bahkan atas kuasanya ini, Sultan seolah berada di atas hukum dan menjadi legislator negara karena Sultan dapat melakukan amendemen terhadap konstitusi.

Ditambah pula bahwa peninjauan kembali atas undang-undang telah dihapuskan di Brunei sejak 2004. Oleh karenanya, meski

termasuk negara kaya dan makmur namun rakyat Brunei tidak memiliki kebebasan dalam beberapa hal, di antaranya kebebasan berbicara, pers, berserikat, atau kebebasan beragama. Ann mengatakan Konstitusi Brunei memuat pernyataan tentang pemerintahan darurat yang menyerahkan semua kekuasaan pada Sultan tanpa mekanisme check and balances yang efektif. Undang-undang tersebut masih berkelanjutan dan belum ditentukan mekanisme keberlakuannya secara hukum. Sehingga hal ini akan menjadi tugas pertama bagi Mahkamah Konstitusi yang nantinya bertugas mengadvokasi penetapan konstitusional atas legitimasi yang telah ada tersebut.

“Jalan ini akan menjadi cara untuk mengembalikan Brunei sebagai monarki konstitusional dan bukan lagi absolut. Hal ini juga akan memberikan warganya suara yang terntu akan berdampak pada kehidupan mereka,” kata Ann pada presentasinya yang ditanggapi oleh Engin Yildirim dari MK Turki dan Abdul Ghoffar dari MKRI selaku penanggap.

Pengaduan Konstitusional Perorangan

Pada kesempatan ini, Woo-Young Rhee dari Seoul National University School of Law memaparkan “Constitutional Adjudication on Constitutional Complaint as an Institution for Fundamental Rights Protection: The Case of the Republic of Korea” dengan penanggap Bertus De Villiers dari State Administrative Tribunal and Curtin University Law School, Australia dan Mohammad Mahrus Ali dari MKRI.

Woo-Young Rhee mengatakan revisi konstitusi pada 1987 merupakan titik balik bagi demokratisasi dan peningkatan perlindungan hak-hak konstitusional di Korea. Sejak didirikannya MK Korea pada 1988 melalui perubahan konstitusi tersebut yang disertai keputusan yang dihasilkan MK Korea telah berperan dalam memajukan cita-cita demokratisasi dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu di negara tersebut. Dengan adanya reformasi konstitusi membawa perubahan lahirnya ajudikasi konstitusional atas pengaduan konstitusional.

Lembaga ini, sambung Woo-Young Rhee, bertugas sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui MK Korea membatasi kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan pengaduan konstitusional apabila terdapat hak-hak dasar warga yang secara langsung dilanggar oleh tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya. Pengaduan konstitusional kemudian mengalami peningkatan sehingga secara bertahap memperkuat sifat tujuan dari ajudikasi konstitusional berdasarkan pengaduan konstitusional bahkan untuk pengaduan perorangan.

Pada kesempatan terakhir, Bayu Dwi Anggono, Rian Adhivira Prabowo, dan Nando Yussele Mardika dari Universitas Jember menyajikan paparan berjudul “Constitutional Court and Conflict Resolution:

Modality and Trajectory in Indonesia Post-Authoritarian Regime.” Kali ini, Zsolt Szabó dari Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary dan Intan Permata Putri dari MKRI menjadi penanggap yang memberikan catatan terhadap makalah yang disajikan oleh tim dua penulis muda yang didampingi oleh Bayu Dwi Anggono yang tak lain adalah Dekan FH Universitas Jember.

Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menutup secara resmi kegiatan ICCIS pada Kamis (6/10/2022). Daniel menyampaikan seluruh pemakalah telah menyajikan ide dan gagasannya dalam forum diskusi internasional bertajuk “Constitutional Court and Conflict Resolution”. Dalam simposium internasional, semua peserta telah pula memberikan komentar, umpan balik, dan pertanyaan kritis. Sehingga diskusi yang berlangsung selama dua hari ini dapat membawa manfaat terhadap peran lembaga peradilan, baik Mahkamah Konstitusi

maupun Mahkamah Agung dalam menyelesaikan konflik sosial politik dan pelanggaran HAM di berbagai negara.

Diakui oleh Daniel bahwa kendati forum internasional ini tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi atas semua tantangan terkait Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi setiap negara namun simposium ini telah membuka wacana tentang isu-isu yang mungkin kurang mendapat perhatian dalam studi banding hukum tata negara. “Melalui simposium ini, saya atau mungkin kita semua setuju dengan apa yang disampaikan Profesor Roy Andrew Partain bahwa MK memiliki kekuatan lebih untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari berbagai aturan hukum dan budaya. Hakim konstitusi memiliki peran besar dalam memastikan konflik atas hak-hak yang terfragmentasi dapat diperbaiki dan hak-hak dasar manusia dapat dilindungi,” kata Daniel. ■

SRI PUJANTI



Suasana diskusi ICCIS di BNDCC, Bali. Foto: Humas



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menutup ICCIS pada Kamis (6/10). Foto: Humas



KATA MEREKA



Rudolf Snurtz Durr

(Sekretaris Jenderal Venice Commission)

Kami berterima kasih kepada MKRI atas kemampuannya dalam menyelenggarakan kegiatan besar semacam ini dengan baik. Belajar dari kongres-kongres sebelumnya, MKRI mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi banyak peserta internasional dan ini menjadi alasan kami mempercayai MKRI sebagai penyelenggara kongres ke-5 WCCJ.



Gianni Buquicchio

(Presiden Emeritus Venice Commission)

Saya sudah empat kali datang ke Indonesia untuk acara yang berbeda dan saya paham betul MKRI mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan Kongres ke-5 WCCJ. Fokus dari kongres ini adalah mengenai perdamaian dunia. Apalagi peserta (badan peradilan konstitusi sedunia) yang hadir merupakan penegak hukum di negara masing-masing. Kemudian, mereka juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi HAM serta mengawal konstitusi dan demokrasi.



Zühtü Arslan

(Ketua Mahkamah Konstitusi Turki)

Saya mengapresiasi MKRI sebagai penyelenggara acara kongres dengan luar biasa. Kongres ini sangat bermanfaat dan membangkitkan ide. Saya berharap ke depannya akan terselenggara kongres-kongres semacam ini kembali.



Villu Kõve

(Ketua Mahkamah Agung Estonia)

Kongres ini sangat menarik karena peserta dapat mendapatkan pandangan lain mengenai pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan konstitusi di luar Eropa. Saya berharap ke depannya dapat diselenggarakan kembali kongres semacam ini agar setiap negara dapat belajar dan menemukan jawaban mengenai permasalahan dalam bidang hukum dari sudut pandang negara lain.

**TUKAR PIKIRAN
ANTAR-ANGGOTA AACC**



Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul menyampaikan materi "Pemilu di Masyarakat yang Beragam: Tantangan dan Peluang" pada rangkaian kegiatan kursus singkat Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), pada Kamis (6/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

Kursus Singkat Internasional (*Short Course*) merupakan acara resmi yang diselenggarakan setiap tahun oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia (MKRI) sebagai Sekretariat Tetap Perencanaan dan Koordinasi AACC. Diinisiasi pertama kali pada tahun 2015, kursus singkat ini mencakup beragam topik mengenai kerja MK dan lembaga yang setara dan pemajuan hak konstitusional dengan pembicara seperti hakim dan mantan hakim MK Republik Indonesia, akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum.

Peserta kursus singkat, antara lain panitera pengganti, hakim pelapor, peneliti, staf hukum anggota AACC, serta akademisi dari universitas terkemuka di Indonesia. Latar belakang pembicara dan peserta short course yang beragam ini mendorong terjadinya diskusi yang bermanfaat dari berbagai perspektif serta saling bertukar pengalaman berdasarkan keahlian masing-masing.

Dalam pembukaan Kursus Singkat Internasional (*Short Course*) dari *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC)

pada 5 Oktober 2022 ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan gagasan mengenai demokrasi atau kedaulatan rakyat dengan segala variasinya, telah diterima oleh masyarakat internasional dan menjadi kerangka besar dalam susunan pemerintahan. Bentuk pengejawantahan dari demokrasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat, juga untuk memilih pemimpin negaranya.

Ia mengatakan, setiap provinsi akan menggelar pemilihan untuk memilih Gubernur beserta Bupati atau walikota yang ada



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pembicara dalam sesi keempat Kursus Singkat Internasional Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dengan materi mengenai "Menjaga Kepercayaan Publik Kepada Mahkamah Konstitusi", pada Kamis (6/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali

di dalam provinsinya masing-masing. "Bisa dibayangkan betapa sibuk dan kompleksnya persoalan pemilu yang akan dihadapi Indonesia dalam 2 tahun ke depan ini menjelang tahun 2024. Ditambah, pemilu ini adalah kali pertama Indonesia mencoba bereksperimen dengan mekanisme penyelenggaraan demikian. Dalam sejarah Indonesia belum pernah ada catatan yang meriwayatkan mengenai penyelenggaraan pemilu seperti ini," ujarnya di hadapan narasumber yang hadir serta para peserta.

Menurut Wahiduddin, di balik gagasan besar mengenai demokrasi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu, ada saja praktik yang menunjukkan kecenderungan bahwa penyelenggaraan pemilu juga bisa menjadi faktor pemicu

terjadinya konflik di masyarakat. Sebagai contoh, konflik sosial berupa pengkotak-kotakkan masyarakat akibat aksi dukung-mendukung calon atau partai, hingga konflik yang berujung pada kekerasan bahkan pertumpahan darah. Bila dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang muncul adalah keresahan di masyarakat pada akhirnya timbul stigma bahwa peralihan kekuasaan melalui pemilu tidak akan pernah bisa berjalan dengan damai.

Wujud Perdamaian

Wahiduddin pun menegaskan perdamaian merupakan cita-cita setiap bangsa. Banyak negara yang menorehkan cita-cita mewujudkan perdamaian sebagai tujuan ideal yang ingin diraih dalam setiap Pembukaan

(Preamble) Konstitusinya. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, memuat perdamaian sebagai prinsip dasar yang menjadi tujuan dalam keikutsertaan bangsa Indonesia berpartisipasi dalam memelihara ketertiban dunia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."

Prinsip Keadilan Hingga Pemilu

Kursus singkat Internasional terbagi kedalam beberapa sesi. Dimana tiap sesi menghadirkan berbagai narasumber mulai dari Hakim Konstitusi, Mantan Hakim Konstitusi, Anggota Pengadilan Administrasi Negara Bagian Australia Barat dan sebagainya.

Dalam diskusi sesi satu kuliah singkat Internasional (Short Course) Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), hadir Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 I Dewa Gede Palguna dan Bertus de Villers yang merupakan Anggota Pengadilan Administratif Negara Bagian Australia Barat.

Pada kesempatan itu, Palguna mengatakan, dalam membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disusun dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adil dan kemanusiaan yang beradab; persatuan Indonesia dan Demokrasi dengan tuntunan hikmat dalam majelis/perwakilan dan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Palguna menyebut, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Istilah tersebut mengacu pada lima prinsip dasar yang menjadi landasan, yang secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut di atas. Tidak ada definisi dan/atau ruang lingkup keadilan sosial yang diterima


secara universal. Meskipun tidak ada definisi atau pemahaman yang disepakati tentang keadilan sosial, para ahli dan aktivis sepakat tentang prinsip-prinsip minimum yang harus dikaitkan dengan keadilan sosial.

Secara historis mayoritas ahli dan aktivis sosial sepakat bahwa masalah keadilan sosial dapat ditelusuri kembali ke era revolusi industri di awal abad ke-19 yang "menciptakan" stratifikasi sosial dalam masyarakat antara mereka yang kaya dan yang miskin (dan kesenjangan yang tajam dan terus melebar di antara keduanya). Ada keyakinan kuat bahwa pendekatan hak asasi manusia sangat penting ketika bekerja untuk keadilan sosial. Sampai saat ini keadilan sosial masih banyak dikaitkan dengan hak-hak sosial dan ekonomi. Para ahli percaya bahwa itu akan menjadi lebih kuat ketika mencakup semua hak asasi manusia.

Dari segi undang-undang, jika ada undang-undang yang

tidak memenuhi salah satu asas keadilan sosial tersebut, mereka yang memiliki kepentingan konstitusional, bahkan satu warga negara pun, dapat langsung membawa undang-undang tersebut ke MK dan meminta Mahkamah untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang itu. Jika MK menemukan bahwa dalil-dalil para pemohon beralasan, Mahkamah akan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dan pada saat yang sama undang-undang tersebut kehilangan kekuatan mengikat secara hukum.

Masalahnya, Palguna menyebut dalam banyak kasus pelanggaran terhadap hak konstitusional pada umumnya dan prinsip keadilan sosial pada khususnya, terjadi bukan karena adanya undang-undang yang inkonstitusional tetapi karena tindakan atau kelalaian pejabat publik sedemikian rupa sehingga melanggar hak konstitusional warga negara yang bersumber



Jeffrey A. Apperson Wakil Presiden Hubungan Internasional National Center for State Courts (NSCS) berbagi pengalaman peradilan negaranya dalam Kursus Singkat Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), pada Kamis (6/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali



dari asas tersebut. Di beberapa negara kasus tersebut dapat dibawa ke mahkamah konstitusi dalam bentuk pengaduan konstitusional. Sayangnya Mahkamah Konstitusi Indonesia belum memiliki kompetensi untuk mengadili kasus-kasus tersebut.

Proses Transformatif

Sementara Bertus de Villers yang merupakan Anggota Pengadilan Administratif Negara Bagian Australia Barat memaparkan pengadilan dapat menjadi agen penting dalam proses transformatif suatu negara. Ia menyebut, peradilan dapat menghembuskan kehidupan ke dalam teks konstitusi.

Menurut Bertus, pengadilan bertanggung jawab, berdasarkan fakta-fakta dan pengajuan di hadapannya, untuk menyatakan hukum tanah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengadilan tidak dapat menulis konstitusi, tetapi dapat menghidupkannya. Kemampuan peradilan yang memberi kehidupan berlaku untuk demokrasi yang sudah lama mapan, muda, dan baru muncul.

Selain itu, Bertus mengatakan, terdapat dinamika yang mempengaruhi hasil penalaran lembaga peradilan sangat kompleks, beragam, dan dipengaruhi oleh isu-isu sosial saat ini. "Dalam putusan *Marbury vs Madison*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai konstitusionalisme (*Marbury 1803*). Dalam *Brown the Education Board of Topeka*, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam keputusan yang paling singkat menjungkirbalikkan dogma 'separate but equal' dan menetapkan Amerika Serikat (dan akibatnya banyak negara lain) pada jalur hak-hak sipil

dan kesetaraan (*Kasus Brown 1954*). Putusan-putusan ini, yang muncul dari konstitusi tertulis tertua, adalah contoh konstitusionalisme transformatif yang patut dicontoh," sebut Bertus.

Kemampuan Transformatif Pengadilan

Selain itu, Bertus mengatakan ketentuan konstitusi seharusnya digunakan oleh pengadilan untuk secara aktif menangani masalah-masalah esensial yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat tertentu, misalnya, melalui pengakuan sosial ekonomi. hak; hak minoritas dan masyarakat adat; atau hak lingkungan.

Menurut Bertus, konsep pengadilan transformatif telah dijelaskan sebagai berikut oleh Mahkamah Agung Kenya, tetapi dalam melakukannya pengadilan telah menekankan nilai-nilai yang mungkin juga terkait dengan liberalisme tradisional (misalnya keadilan sosial, kesetaraan, devolusi, hak asasi manusia, supremasi hukum dan kebebasan dan demokrasi).

Kemudian Bertus menyebutkan, menggambarkan konstitusionalisme transformatif lebih mudah daripada mendefinisikannya. Sementara apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme transformatif tetap ambigu, telah dikemukakan bahwa perbedaan esensial antara konstitusionalisme transformatif dan liberalisme tradisional adalah bahwa yang terakhir mengejar kesetaraan formal, sementara yang pertama mengejar kesetaraan substansial.

Tidak mengherankan bahwa konstitusionalisme transformatif telah 'menerima cukup banyak kritik' karena menginginkan keterlibatan yang lebih besar

dari pengadilan dalam prioritas kebijakan dan bahkan alokasi anggaran. Mengejar agenda sendiri dapat membawa pengadilan dalam konflik dengan organ pemerintah lainnya; sementara diperbudak oleh teks konstitusi dapat mengikis kredibilitas publik dan legitimasi pengadilan. Dalam setiap studi kasus di bawah mahkamah tertinggi berhasil mempertahankan tali pusar konstitusi yang menghubungkannya dengan bangsa itu, menjunjung tinggi dan menghormati pemisahan kekuasaan dan hal itu perlu ditaati konstitusi di mana ia melayani namun ia berhasil mengubah arah bangsa.

Peran dan kemampuan transformatif pengadilan semakin dalam dan berlapis-lapis dibandingkan dengan usia konstitusi di mana pengadilan berfungsi. Peran transformatif peradilan dapat muncul dari proses demokratisasi; mengakhiri perang saudara; pemberantasan ketimpangan sosial ekonomi; pengakuan atas etno-minoritas dan hak-hak masyarakat adat; akomodasi pluralitas masyarakat; memastikan perlakuan yang sama bagi semua individu; meletakkan kontur hubungan antar pemerintah federal-negara bagian; menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional seperti pemisahan kekuasaan, atau mengakui pentingnya isu-isu lingkungan.

Sementara konstitusionalisme transformatif sering disebut dalam literatur dalam konteks hak-hak sosial-ekonomi, ujian sebenarnya bagi konstitusionalisme transformatif adalah apakah pengadilan menangani masalah-masalah yang relevan dengan masyarakat tertentu dan apakah penilaian tersebut menimbulkan perubahan praktis dalam masyarakat.

Pemilu

Pada kesempatan yang sama, sesi kedua diisi dengan materi mengenai Pemilu untuk kesejahteraan rakyat yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Topo Santoso. Topo mengatakan pemilu merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai kesejahteraan warga negara. "Pemimpin terpilih akan membawa perubahan yang membawa kemakmuran," ujarnya.

Lebih lanjut Topo menegaskan, terdapat teori yang berpendapat pemilihan yang kompetitif dapat menciptakan insentif bagi politisi untuk menyediakan barang publik berbasis luas. Sementara dalam penelitian kuantitatif menemukan bahwa demokrasi meningkatkan pengeluaran, tetapi berdampak kecil atau tidak sama sekali pada hasil pendidikan dan kesehatan, setelah kontrol yang tepat diterapkan. Sedangkan berdasarkan studi kasus menunjukkan bahwa politik demokratis menghasilkan insentif yang lemah atau negatif bagi politisi untuk mempromosikan reformasi. Ketika mereka melakukannya, jarang karena tekanan pemilu. Dampak demokrasi pada layanan sosial jauh lebih kompleks, bergantung, dan bernuansa daripada yang disarankan oleh teori baru-baru ini.

Topo juga menjelaskan terdapat beberapa hal penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil melalui penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan seluruh jajarannya. Kemudian, pemantauan dan penegakan hukum pemilu serta penyelesaian sengketa pemilu (keadilan pemilu) oleh Bawaslu, penegak hukum dan MK, pengawasan/Pengawasan oleh masyarakat khususnya melalui berbagai lembaga non pemerintah, pemantau, dalam

pengawasan pemilu dan pelaporan ke Bawaslu.

Selain itu, pendidikan pemilih untuk memilih calon terbaik, yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan; tidak memilih calon yang melakukan kecurangan/ penyimpangan (seperti melakukan politik uang dll). Monitoring/ evaluasi rakyat kepada pimpinan eksekutif dan wakil rakyat di lembaga legislatif setelah mereka terpilih, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi janji mereka selama kampanye pemilu dan membawa kesejahteraan bagi mereka, memberikan akibat negatif (tidak memilih) bagi pimpinan eksekutif dan wakil rakyat di lembaga legislatif pada pemilu berikutnya jika ingkar/ mengabaikan janjinya sendiri saat pemilu.

Pemilu di Masyarakat yang Beragam: Tantangan dan Peluang Dalam sesi ketiga pada 6 Oktober 2022 ini, hadir Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Manahan mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi telah melakukan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam rangka mewujudkan demokrasi konstitusional.

Di usianya yang ke-19, Manahan menyebut MK berusaha menata sistem demokrasi Indonesia menuju penyelesaian sengketa pemilu, pemilihan kepala daerah dan juga peninjauan konstitusionalitas undang-undang merupakan kewenangan yang sangat berpengaruh dalam mengubah sistem demokrasi di Indonesia.

Kehadiran MK tidak hanya menegakkan keadilan prosedural,

tetapi juga keadilan substantif yang tercermin dalam putusan-putusannya. Hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi telah dilindungi dalam setiap keputusan yang diambil oleh MK.

Menurut Manahan, upaya perlindungan dan penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terus dilakukan dan semakin menunjukkan kemajuan. Upaya mendasar untuk melindungi dan menegakkan HAM telah dilakukan dengan melakukan Amendemen terhadap UUD 1945 pada 1999 sampai dengan 2002.

Tidak semua hak konstitusional adalah HAM meskipun semua HAM merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa semua hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 termasuk dalam kategori hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi tanpa kecuali.

Manahan menguraikan MK berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui kewenangan melakukan pengujian undang-undang. Selain itu, MK juga dapat melakukan perlindungan hak konstitusional melalui kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan umum wakil presiden, pemilihan umum legislatif, atau pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan kewenangan tersebut, MK menjaga demokrasi dengan melindungi hak warga negara untuk memilih dan/atau dipilih dalam Pemilihan Umum agar dapat diberikan sesuai dengan prinsip dan aturan demokrasi. Pemilihan Umum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. MK memastikan bahwa



Seluruh peserta Kursus Singkat Internasional Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) berfoto bersama setelah selesai acara, pada Kamis (16/10/2022) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali

hak untuk memilih dan/atau hak untuk dipilih sebagai warga negara dilindungi dari manipulasi dan segala bentuk penyelewengan yang tidak hanya bertentangan dengan demokrasi, tetapi juga merugikan warga negara.

Dalam hal hasil pemilihan umum terbukti diperoleh dengan memanipulasi hak memilih dan/atau hak untuk dipilih serta melanggar prinsip demokrasi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilihan umum tersebut.

Pentingnya MK untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sesi keempat Kursus Singkat Internasional Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) menyampaikan materi mengenai "Menjaga Kepercayaan Publik Kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut Enny menyebut untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjalankan tugasnya dengan berpegang pada standar etika melakukan pengawasan internal secara efektif dan tata kelola peradilan yang baik.

Enny mengatakan pembentukan MK di Indonesia dipicu oleh berbagai alasan. Pada umumnya diawali dengan proses perubahan politik dari kekuasaan otoriter menuju demokrasi konstitusional. Reformasi ketatanegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dengan pergantian rezim dari negara otoriter menjadi negara demokrasi, dan salah satu perkembangan yang dihasilkan dari reformasi konstitusi adalah Indonesia membentuk mahkamah konstitusi baru.

Berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya, MK pada

hakikatnya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hak konstitusional. Setiap kali ada undang-undang yang menindas dan mencabut hak konstitusional, atas permintaan rakyat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memainkan perannya untuk melindungi, memajukan, dan merehabilitasi hak konstitusional warga negara dari penindasan tersebut.

MK harus membangun dan memelihara kepercayaan publik melalui tanggung jawab intinya dalam menyelesaikan sengketa konstitusi. Dengan berpedoman pada prinsip keadilan prosedural, mahkamah konstitusi harus meningkatkan kepercayaan publik dengan memperlakukan setiap pihak, termasuk pemohon, lembaga negara, ahli, saksi, dan pihak lain secara bermartabat dan terhormat.

Selain itu, hakim konstitusi dan staf pendukungnya harus membantu meningkatkan dan

menjaga kepercayaan publik dengan menciptakan budaya organisasi yang menumbuhkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadilan. Kepercayaan publik kepada pengadilan semakin ditingkatkan melalui transparansi prosedur pengadilan, penyediaan informasi publik mengenai proses pengadilan dan jadwal sidang, akses mudah ke pengadilan, dan layanan untuk mengakses dokumen publik seperti keputusan, peraturan, e-journal, dan laporan penelitian.

Menanggapi paparan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Anak Agung Dian Onita menyebutkan pentingnya akses masyarakat terhadap peradilan khususnya ke MK. Ia menyebut MK telah membuat sistem-sistem yang mudah diakses dan transparan. Untuk para hakim, ada panduan yang didesain untuk hakim. Masalahnya apakah ini cukup dalam menjalankan prinsip-prinsip. Karena ada pengalaman buruk Ketua MK pada 2017 menghadapi kasus korupsi dimana ada kasus suap dan ditangkap oleh KPK. Dari kasus ini sebagai hakim saya ingin bertanya pada anda, bagaimana Anda menguatkan diri untuk mempertahankan independensi dan imparialitas?.

Menjawab tanggapan tersebut, Enny menegaskan menjaga rasa percaya publik mudah dikatakan, namun kadang kala sulit untuk diterapkan. Untuk itu, sebagai hakim konstitusi, syarat sebagai negarawan juga merupakan yang utama untuk memperoleh kepercayaan publik. Kemudian, bagaimana hakim konstitusi mengambil keputusan.

Berbagi Pengalaman dalam Hadapi Tantangan pada Badan Peradilan

Pada sesi lima Kursus Singkat Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), para anggota dari AACC menceritakan berbagai pengalaman yang dialami pada peradilan tiap negara. Salah satu pengalaman dibagikan oleh Jeffrey A. Apperson yang merupakan Wakil Presiden Hubungan Internasional National Center for State Courts (NSCS).

Dalam sesi ini, Apperson mengungkapkan saat ini, dunia sedang beralih dari sistem peradilan konvensional menuju peradilan yang berbasis teknologi. Ia mengungkapkan memantau sejumlah negara yang mengalami proses transisi tersebut, di antaranya Amerika Serikat, Serbia, Trinidad dan Tobago, Meksiko, serta Nigeria. Menurutnya, proses transisi ini harus dilakukan secara bijak, semisal untuk memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga peradilan.

Pemanfaatan data elektronik yang efektif dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, meningkatkan akses dan kepercayaan publik, transparansi, efektivitas peradilan, pengelolaan anggaran dan perencanaan secara umum dapat terwujud. Mungkin yang paling penting, penerapan alat teknologi yang efektif dapat menghemat waktu untuk semua orang yang terlibat jika dirancang dan diterapkan secara efektif. Dengan kata lain, untuk meningkatkan produktivitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Apperson menyarankan adanya pemanfaatan teknologi bagi sistem peradilan secara maksimal. Pemanfaatan teknologi dapat merekayasa ulang proses bisnis pengadilan secara produktif untuk memfasilitasi peningkatan efisiensi pengadilan dan mematuhi nilai-nilai sosial dan konstitusi.

Hak Memilih dan Dipilih dalam Sistem Pemilihan di Mongolia

Sementara Dulamsuren Dashdondog dari perwakilan Mongolia membahas mengenai hak untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemilihan di Mongolia. Ia mengatakan Mongolia mengadopsi Konstitusi baru yang demokratis pada 1992. Konstitusi mengatur hak asasi manusia dan kebebasan, bentuk organisasi negara, pemisahan kekuasaan negara, dan otoritas organ eksekutif tertinggi yang menjalankan kekuasaan tersebut. Selain itu, konstitusi mendefinisikan demokrasi sebagai metode dasar pemerintahan. Kemudian, hak warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan nilai fundamental demokrasi dan dasar hukum pemilu Mongolia.

Dulamsuren menjelaskan, Konstitusi Mongolia menyatakan bahwa "Semua kekuasaan pemerintahan di Mongolia akan berada di tangan rakyat. Rakyat Mongolia akan berpartisipasi secara langsung dalam urusan negara, dan juga akan menjalankan kekuasaan tersebut melalui badan perwakilan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat". Oleh karena itu, pemilihan umum adalah cara utama untuk menggunakan hak pemerintahan sendiri negara bagian dan lokal bagi rakyat Mongolia. Sejak zaman kuno di Mongolia pemilihan atau pemungutan suara telah digunakan untuk membentuk organisasi.

Dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, sistem pemilu Mongolia mengambil bentuknya yang sekarang dan digunakan secara luas di negara-negara dunia. Pemilihan bersifat universal dan warga negara yang berhak memilih berhak untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, bahasa, ras, jenis kelamin, asal usul sosial, status, kekayaan, pekerjaan, posisi, agama, pendapat, atau pendidikan. ■

UTAMI ARGAWATI

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA OKTOBER 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	70-PS/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zuhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LLM., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.	Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan.	11 Oktober 2022	Klik Putusan
2	90/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon	Cahaya (Pemohon I) dan M. Syarif Usemahu (Pemohon II)	Ditarik Kembali	31 Oktober 2022	Klik Putusan

3	92/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	E. Ramos. Petege	Ditarik Kembali	31 Oktober 2022	Klik Putusan
4	94/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ahmad Agus Rianto	Ditarik kembali	31 Oktober 2022	Klik Putusan
5	99/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Roberth Numberi	Ditarik Kembali	31 Oktober 2022	Klik Putusan

6	27/PUU-XIX/2021	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), diwakili oleh Gufron, S.H.I., selaku Ketua Badan Pengurus; 2. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), diwakili Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus; 3. Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., selaku Ketua Badan Pengurus; 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, diwakili oleh, Totok Yuliyanto, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus N	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan
7	28/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Umar Husni	Dikabulkan Sebagian	31 Oktober 2022	Klik Putusan
8	32/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, yang diwakili oleh Martadinata, S.E., MAB., Ak selaku Direktur Utama	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan

9	51/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hasan Basri	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan
10	62/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Rini Wulandari, S.E., M.BA., Herman Saleh, Ir. Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan
11	68/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana, sebagai Ketua Umum dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal	Dikabulkan Sebagian	31 Oktober 2022	Klik Putusan
12	69/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, ME selaku Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal, dkk	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan
13	88/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sulistya	Ditolak	31 Oktober 2022	Klik Putusan
14	91/PUU-XX/2022	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Dikabulkan Sebagian	31 Oktober 2022	Klik Putusan



AKSES DATA GANA-GINI TERHAMBAT UU KIP DIGUGAT

SULISTYA Tirtoutomo mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perkara Nomor 88/PUU-XX/2022 ini dilaksanakan pada Rabu (21/9/2022) di Ruang Sidang Pleno MK dengan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Sulistya Tirtoutomo (Pemohon) melalui kuasa hukum I Wayan Suka Wirawan mendalilkan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 52 UU KIP bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kasus konkret, Pemohon dan Soeprawiro Ing Widjojo telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 82/Pdt.G/2002/PN.Sby tanggal 23 April 2002. Pemohon mempersoalkan tanah berikut bangunan rumah di Mansion Park Blok MP I Kav. No. 10 Citraland City, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,

Jawa Timur yang dibeli oleh Soeprawiro Ing Widjojo (mantan suami Pemohon) yang merupakan (seharusnya) aset bersama.

Di dalam putusan tersebut mantan suami Pemohon menolak untuk membagi harta bersama. Atas persoalan tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum melalui gugatan perdata terhadap pembagian harta bersama tersebut. Untuk itu, Pemohon membutuhkan salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah tersebut. Namun sertifikat ataupun salinannya tidak dapat diperoleh karena Pemohon saat proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama atas rumah tidak dilibatkan sama sekali. Kendala ini membawa Pemohon menuju institusi Kantor Pertanahan untuk membukakan informasi terkait bidang pertanahan. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan hal demikian termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim).

Lagi-lagi, Pemohon menemui masalah karena proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hingga 225 hari sejak Pemohon mengajukan permohonan. Terkait berbagai rentetan persoalan yang dialami, Pemohon menilai keberlakuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP telah merugikan hak

konstitusionalnya terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kebermanfaatan daripada keadilan.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan nasihat agar Pemohon melengkapi bagian kewenangan MK. Kemudian pada bagian kedudukan hukum, Pemohon perlu menambahkan kerugian yang dialami yang terkait dengan hak dari Pemohon yang dilanggar oleh UU yang diujikan. Contoh kasus yang dialami Pemohon dapat dijadikan pintu masuk pada permohonan perkara ini, namun perlu dibuatkan alasan yang dihadapkan dengan norma yang diujikan.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat berupa uraian *legal standing* yang terlalu panjang supaya diringkas sebagaimana unsur-unsur yang termuat pada Pasal 51 UU MK tentang kerugian konstitusional Pemohon. Pada permohonan ini, sambung Suhartoyo, narasi perkara konkret yang dialami tersebut yang terjadi pada 22 Agustus 2022 ini dapat dijelaskan tentang kelanjutan perkaranya. Selanjutnya pada alasan permohonan perlu dicermati kembali peristiwa yang dialami oleh Pemohon dalam tataran implementasi dan bukan pada ranah norma.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk meringkas teori-teori yang diuraikan dalam permohonan sehingga lebih mudah dimengerti dan menjadi jalan masuk untuk mempersoalkan norma yang dianggap merugikan Pemohon. Sehingga kedudukan hukum Pemohon atas peristiwa konkret tersebut semakin jelas karena norma yang diujikan berkaitan dengan kerugian yang dialami Pemohon. Selain itu, Manahan juga menyarankan agar Pemohon mempelajari Putusan MK Nomor 3/PUU-XIV/2016, 45/PUU-XVII/2019, dan 64/PUU-XIV/2016 untuk mempelajari perkara yang pernah menguji norma yang serupa meski putusannya *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). (Sri Pujiarti/Nur R.)



KISRUH MASA JABATAN TIGA PERIODE KETUA UMUM ORGANISASI ADVOKAT

KISRUH masa jabatan ketua umum organisasi advokat selama tiga periode akhirnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Zico Leonard Djagardo Simajuntak yang berprofesi sebagai advokat menguji ketentuan mengenai rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Sidang perdana Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 tersebut digelar pada Selasa (27/9/2022) di Ruang Sidang Pleno MK secara virtual.

Zico dalam permohonannya mendalilkan adanya kerugian faktual dan potensial. Secara faktual, Pemohon menilai tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi

advokat. Hal ini juga menjadi perhatian dari para advokat senior, seperti Hotman Paris Hutapea, yang menyatakan bahwa tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode untuk pimpinan organisasi advokat seperti kepemimpinan tiga periode PERADI Otto Hasibuan. Selain itu, Pemohon yang mengutip Hotman Paris Hutapea, juga mempermasalahkan organisasi advokat PERADI pimpinan Otto Hasibuan yang mengubah AD/ART hanya untuk memberikan legitimasi atas kepemimpinan tiga periode.

Menyambung hal tersebut, Saut Hamonangan Turnip menyebut tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam Pasal 28 UU Advokat, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan organisasi advokat. Oleh karena itu, lanjutnya, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum organisasi advokat dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme *check and balances* serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan atau

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Pemohon. Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Pemohon memperbaiki sistematisa permohonan. Menurutnya, permohonan Pemohon belum proporsional. Kemudian, Suhartoyo meminta agar Pemohon berhati-hati untuk membedakan antara persoalan konstitusionalitas norma dengan persoalan implementasi norma. Ia mengingatkan bahwa PERADI terbagi ke dalam beberapa kubu.

Sementara Ketua Panel Hakim Saldi Isra menjelaskan bahwa Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Advokat dalam posita permohonan, namun dalam petitumnya, Pemohon meminta pembatalan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat. Saldi mengingatkan hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon kabur. Kemudian, ia meminta agar Pemohon mengonstruksikan kembali norma untuk dicantumkan di dalam petitum. (Lulu Anjarsari P./Nur R.)



SUPIR OJEK DARING UJI ATURAN PENSIUN PEJABAT NEGARA

SIDANG Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980), digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (27/9/2022). Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 94/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ahmad Agus Rianto, berprofesi sebagai supir ojek daring yang berdomisili di Kecamatan Selopuro, Blitar.

Pemohon mempersoalkan norma Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 14 ayat (1) dan (2); Pasal 15; Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 20; dan Pasal 21 UU 12/1980.

Pada dasarnya, seluruh norma yang dipersoalkan mengatur perihal pensiun bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara dari segi persyaratan hingga mekanisme pembayarannya. Dalam persidangan yang digelar secara daring, Pemohon diwakili kuasanya Muhammad Sholeh menyampaikan permohonan pengujian ini sebelumnya pernah diperiksa dan diputus oleh MK dengan Nomor Perkara Nomor 41/PUU-XI/2013. Akan tetapi, Pemohon menyakini terdapat permohonan yang berbeda dengan permohonannya.

Lebih lanjut Sholeh menjelaskan, penerapan pasal yang mengatur dana pensiun bagi pejabat negara merugikan Pemohon, karena retribusi dan pajak yang dibayar Pemohon seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat harus dialokasikan untuk pensiun anggota lembaga tertinggi/tinggi negara.

Sholeh menyebut, lebih tepat dana pensiun yang diperuntukkan kepada mantan pejabat negara dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu akan lebih bermanfaat untuk

kesejahteraan rakyat dan sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, sambung Sholeh, Pemohon mengatakan pejabat negara seperti Presiden, Menteri, kepala daerah dan lainnya bukan jabatan yang lama masa kerja hanya 5 (lima) tahun dan maksimal hanya 2 periode maka tidak seharusnya mendapatkan dana pensiun sebab masa kerjanya terlalu pendek. Menurut Pemohon, argumentasi ini kurang tepat karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan apabila masih ada alokasi anggaran untuk pensiun pejabat negara. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan berlakunya pasal a quo dengan menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon untuk menguraikan bagian pokok permohonan dengan membandingkan pengujian sebelumnya dimana letak bedanya. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk menjelaskan alasan permohonan (posita) pemohon. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P.)



MENGUJI ATURAN MANTAN NARAPIDANA BISA IKUT PEMILIHAN CALEG

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (11/10/2022). Permohonan perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, lulusan sarjana hukum. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam permohonan, Pemohon mengujikan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 terutama mengenai frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" yang mengindikasikan bentuk pengecualian dari narapidana yang

dipidana 5 tahun atau lebih yang dapat mencalonkan diri sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga menurut Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi memberi celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat. Padahal Pemohon melihat caleg yang tidak berintegritas tersebut akan menambah masalah di parlemen, baik di pusat maupun daerah. Sebab, mereka hanya akan menularkan bibit korupsi pada anggota legislatif lainnya atau dapat saja mereka mengulang praktik berkorupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hakim Konstitusi Wahiduddin dalam nasihat Majelis memberikan catatan tentang kerugian konstitusional Pemohon yang belum terukur dengan penerapan dari ketentuan yang berlaku, misalnya takaran dari ketakutan atas berlakunya UU yang diujikan. Selain itu, Pemohon juga diminta memperhatikan UU 12/2011 yang telah mengalami

perubahan agar dapat disempurnakan dengan UU terbarunya, berikutnya putusan-putusan terdahulu yang telah disampaikan MK atas permohonan sejenis.

Sementara Hakim Konstitusi Enny memberikan nasihat atas permohonan Pemohon mengenai identitas yang masih belum sesuai dengan ketentuan permohonan MK, kedudukan hukum Pemohon juga sebaiknya memperkuat kedudukannya dengan mempedomani Putusan MK Nomor 81/PUU-XVI/2018 yang dapat dijadikan bentuk kerugian konstitusional yang menjadi pintu masuk pokok permohonan.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan soal kerugian konstitusional Pemohon yang dialami masih cukup umum sehingga diharapkan pada permohonan ini dapat diuraikan secara lebih spesifik. Sehingga kerugian konstitusionalnya lebih konkret, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih dan lainnya. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P.)



UU SUMBAR DINILAI TAK MEREPRESENTASIKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MENTAWAI

KARAKTERISTIK adat dan budaya masyarakat Kabupaten Mentawai yang khas, tidak terakomodir secara bersama-sama dengan 11 Kabupaten lainnya yang termasuk dalam wilayah Sumatera Barat yang sarat akan nuansa syariat Islam. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang dikemukakan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Sumbar) pada Rabu (12/10/2022) di Ruang Sidang Panel MK.

Sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Nomor 97/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dedi Juliasman (Pemohon I), Wahyu Setiadi (Pemohon II), Dicky Christopher (Pemohon III), dan Basilius Naiju (Pemohon IV). Para Pemohon menguji Pasal 5 huruf c UU Sumbar yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat

(3), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kuasa hukum para Pemohon, Perhati Br. Ginting, dalam persidangan secara daring menjelaskan bahwa nilai falsafah "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yang dianut masyarakat beretnis Minangkabau yang tertuang pada norma tersebut, tidak berlaku mutlak dan tidak pula menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mentawai. Padahal pada wilayah Sumatera Barat terdapat dua etnis yang mendiami wilayahnya dengan karakteristik yang berbeda. Masyarakat Mentawai memiliki karakteristik berupa penduduk yang memilih agama Kristen dan Katolik, penggunaan bahasa Mentawai sebagai bahasa sehari-hari, memiliki kekerabatan garis keturunan patrilineal.

Perhati pun mengungkapkan hegemoni budaya Minangkabau terhadap budaya Mentawai yang terjadi sejak lama. Salah satunya saat 1970-an dalam penamaan wilayah terkecil di Mentawai yang dikenal dengan istilah 'laggai' diganti menjadi 'nagari' seperti penamaan pada wilayah Sumatera Barat pada umumnya. Selain itu, beberapa diskriminasi budaya lainnya kerap kali dialami oleh masyarakat Mentawai, seperti stigma tentang perempuan Mentawai, transmigrasi lajang yang

diberlakukan ke wilayah Mentawai, dan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim pada sektor pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam nasihatnya mengatakan agar para Pemohon melengkapi permohonan dengan UU MK terbaru. Kemudian terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Manahan menyarankan agar para Pemohon menjelaskan istilah-istilah khusus yang ada dalam budaya Mentawai yang melekat pada diri para Pemohon. Selain itu, Manahan juga menyarankan agar para Pemohon memisahkan dalil pengujian formil dan materil dari pengujian UU Sumbar ini.

Sementara Hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya memberikan catatan kecil tentang kedudukan hukum para Pemohon yang berada pada komunitas yang tidak berbadan hukum sehingga kedudukannya pun harus diperjelas pihak yang boleh mewakili di dalam dan luar pengadilan. Namun apabila tidak berbadan hukum, setiap Pemohon menguraikan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional masing-masing. Di samping itu, para Pemohon dapat juga memperkuat aspek sosiologis dan yuridis atas keberlakuan UU Sumbar yang potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon mempertegas perihal pengujian ini, apakah perihal pengujian formil atau materil atau bersamaan. Sebab, apabila yang dimohonkan adalah pengujian formil dan materil secara bersamaan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 45 hari sejak UU diundangkan, maka MK akan melihat lebih lanjut. Namun apabila melewati tenggang waktu tersebut, maka akan dinilai NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Mahkamah. Sedangkan permohonan uji materil tidak memerlukan tenggang waktu dan dapat diajukan kapan saja. (Sri Pujianti/[Nur R.](#))

PILKADA SERENTAK 2024 AKIBATKAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERKURANG

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materil Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Kamis (13/10/2022) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 95/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution, Bupati Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara.

Dalam persidangan, Adi Mansar selaku kuasa hukum Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution (Pemohon) mengatakan, Pemohon adalah bupati Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2021 yang bersamaan dengan beberapa Bupati Kepala Daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Utara hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung secara demokratis.

Adi menjelaskan hal tersebut sesuai dengan pendapat Saldi Isra dalam bukunya yang berjudul "Pemilihan Umum Demokratis" Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, halaman XIV, menyatakan dalam perjalanannya, spirit Pasal 22E UUD 1945 mengalami pengembosan ketika pengaturannya diturunkan ke level undang-undang. Beruntung, UUD 1945 hasil perubahan menyediakan



mekanisme untuk mengoreksi undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu berupa pengujian (*judicial review*) ke MK.

Selain itu, ia juga mengatakan ketentuan Pasal 201 khususnya ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali", sepanjang dimaknai bahwa frasa pasal tersebut berlaku bagi seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia berjumlah 514 Daerah Pemilihan ditambah daerah pemekaran baru. Ketentuan tersebut Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak berlaku bagi Pemohon dan seluruh Kabupaten dan Kota yang melakukan pemungutan suara Tahun 2020.

Dikatakannya, Pemohon berkeyakinan pada Pilkada Tahun 2024 lebih tepat apabila 270 Daerah yang belum genap 5 (lima) tahun menjabat dilanjutkan hingga selesai waktu (masa) 5 (lima) tahun, baru kemudian untuk menunggu Pemilu Tahun 2029 seluruh kepala daerah yang habis masa baktinya dilanjutkan oleh Penjabat (PJ) hingga 2029.

Ia juga menegaskan, hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya UU Pilkada khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena jelas Pemohon akan mengakhiri masa bakti sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara periode 2021 s/d 2026 walaupun belum sesuai dengan waktu pengabdian sebagaimana biasanya karena Pemohon pernah menjadi Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun dan tidak pernah dikurangi satu hari pun juga karena sesuai dengan amanat konstitusi.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon untuk menyempurnakan kewenangan MK. Ketika menyebut kewenangan MK, pertama UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilengkapi dengan nomor UU-nya. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk mempertegas *legal standing*-nya. Ada persoalan yang menurut Suhartoyo perlu dijelaskan dalam permohonan ini yang berkaitan dengan *legal standing* yaitu, permohonan hanya diajukan oleh bupati tidak menyertakan wakil bupati. (Utami Argawati/[Nur R.](#))

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mkri.id



Bincang-Bincang Seputar Pemilu Hingga Pancasila

Memasuki penghujung tahun, para hakim konstitusi terus melakukan lawatan ke perguruan tinggi guna berbagi ilmu dan pengalaman dalam melaksanakan kewenangan yang ditetapkan konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi. Berikut potret para hakim konstitusi dalam ruang diskusi konstitusi bersama para mahasiswa dan advokat memahami berbagai materi seputar pemilu, Pancasila, dan keadilan.

Aswanto Jelaskan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi pembicara dalam acara yang bertajuk "Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu" yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada Kamis (22/9/2022), di Jakarta.

Aspek Konstitusional Peran Negara dalam "Pandemic Economy Recovery"



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam kuliah umum hukum konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Kupang, Nusa Tenggara Timur (23/9/2022). Kuliah ini diikuti oleh mahasiswa baru dan mahasiswa kelas ekstensi yang bertempat di Gedung Alfa Kampus UKAW.

Konsep "Efisiensi-Berkeadilan" dalam UUD 1945, Bentuk Antisipasi Ancaman Disrupsi Digital



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam acara Wisuda Sarjana ke-82 Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada Sabtu (24/9/2022) di Palembang, Sumatera Selatan.

Mahasiswa UNIMA Pelajari Konsep Ideologi Pancasila dan Negara Hukum di Indonesia



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membagi ilmu dengan para mahasiswa dalam kuliah umum yang diselenggarakan Universitas Negeri Manado pada Sabtu (24/9/2022) di Ruang GKB, Manado. Dalam kegiatan bertema "Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Pancasila sebagai Ideologi Bangsa", Daniel mengajak para mahasiswa untuk memahami terlebih dahulu pengertian Pancasila secara terminologis, etimologis, dan historis.

Pandemic Court: Jaminan Tegaknya Supremasi Konstitusi dan Acces to Justice



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membuka general lecture hukum konstitusi dengan tema "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di MK pada Masa Pandemi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara". Kegiatan ini diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (23/09/2022).

Anwar Usman Bahas Kewenangan MK dalam Diklat KAI-Unpas



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pemateri pada Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) Angkatan XVI yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia dan Universitas Pasundan (Unpas) Bandung pada Sabtu (24/9/2022) di Grand Hotel Preanger Bandung, Jawa Barat.

Jalan Konstitusional Pembubaran Partai Politik



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menyampaikan ceramah kunci secara daring dalam Webinar Hukum Nasional - Constitutional Law Festival 2022 (CLFEST 2022). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Universitas Brawijaya pada Sabtu (24/9/2022).

MK Siap Hadapi Pemilu Serentak Nasional 2024



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah perdana kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (FH UIA) secara daring, pada Rabu (28/9/2022).

Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Pahami Konsep Adil dan Makmur dalam Konstitusi



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto memberikan ceramah dalam kegiatan Ngaji Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada Jumat (30/9/2022). Dalam kegiatan bertema "Konstitusi dan Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Adil dan Makmur" yang merupakan bagian dari acara Dies Natalis ke-41 UTM, Aswanto mengajak para mahasiswa memahami tanggung jawab negara dalam mewujudkan adil dan makmur.

Hukum Pemilu Berkembang Seiring Progresivitas Putusan MK



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema "Upaya Penegakan Hukum Pemilu dalam Menangani Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pilkada Indonesia," pada Jumat (30/9/2022) di Auditorium Ki H. Muhammad Saleh Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya.

Wahiduddin Adams Bahas Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi pemateri pada perkuliahan perdana mahasiswa baru Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Tahun Akademik 2022/2023, pada Sabtu (1/10/2022).

Anwar Usman Bahas Kewenangan MK



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membahas ekonomi dalam perspektif konstitusi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (11/10/2022).

Daniel Yusmic Jelaskan Peluang dan Tantangan Pengujian Perpu di MK

Aswanto Bahas Hukum Acara MK



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto memberikan pembekalan materi pada Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA) Angkatan III Tahun 2022 kerja sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) dengan DPN Peradi Makassar, Jumat (14/10/2022) secara daring.

Dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara Hingga IKA FH Undip Belajar Hak Konstitusional

Sebagai bagian dari warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya pada konstitusi, Majelis Adat Kerajaan Nusantara dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) belajar bersama di Pusat Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Para peserta yang memiliki berbagai latar belakang menyimak secara saksama materi tentang hak konstitusional warga negara dan berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi MK saat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Pendidikan PPHKWN MAKN



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menutup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), pada Kamis (22/9/2022) pagi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 125 orang peserta secara luring di Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada Sabtu (15/10/2022). Dalam seminar yang dilaksanakan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan ini, Daniel membicarakan soal "Peluang dan Tantangan Pengujian Perpu di Mahkamah Konstitusi".

Membangun Narasi Pancasila di Media Sosial



Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sambutan pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Sabtu (15/10/2022) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor.

MEMAHAMI NILAI PANCASILA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dan Dosen Fakultas
Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “**Pancasila**” oleh para *founding fathers* mengendaki Pancasila dijadikan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan *philosophische grondslag*, suatu pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh-tegaknya negara-bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau *Leitstar*, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Untuk menjaga, memelihara, memperkuat, dan menyosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



JUDUL BUKU : PANCASILA

PENULIS : SOEPRAPTO

HALAMAN : 142

**PENERBIT : KONSTITUSI PRESS, CETAKAN
PERTAMA, NOVEMBER 2013**

Buku ini menguraikan, Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik serta cukup luas dan besar. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat

dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama, **Ketuhanan Yang Maha Esa**, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Sila kedua, **kemanusiaan yang adil**

dan beradab, mengandung konsep dasar penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Sila ketiga, **persatuan Indonesia**, mengandung konsep kesatuan dan keutuhan bangsa dan wilayah negara dengan berbagai kemajemukan. Sila keempat, **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**, mengandung konsep dasar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya sila kelima, **keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**, mengandung konsep dasar bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mengabaikan kesejahteraan perorangan atau golongan.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa merupakan *common denominator* (kesamaan pijakan) bagi kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik. Pancasila secara sistematis, pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritzu zyumbi Tyoosakai* pada 1 Juni 1945, untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Bung Karno menyatakan bahwa pemikiran mengenai Pancasila

telah jauh hari dipikirkan. Terdapat lima prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara yang disebut Pancasila, yakni: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selanjutnya, penulis menguraikan pada bulan Juni 1945 disusun rumusan dasar negara oleh Panitia Sembilan, terdiri dari: Ir. Soekarno (Ketua), Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Kiai Abd. Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Wabhid Hasyim, Haji Agoes Salim, yang dikenal dengan ‘Piagam Jakarta’ atau ‘*Jakarta Charter*’, yang isinya sebagai berikut:

Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan di atas telah disepakati dalam Sidang BPUPKI Kedua yang berlangsung antara tanggal 10-17 Juli 1945, namun dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritzu zyumbi Linkai* pada 18 Agustus 1945, rumusan tersebut mengalami perubahan atas dasar pertimbangan bahwa penduduk Indonesia bagian timur sebagian besar beragama Kristen-Katolik, sehingga dinilai diskriminatif. Namun, melalui

Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, terjadi perubahan rumusan sila keempat, yang semula “permusyawaratan-perwakilan” berubah menjadi “permusyawaratan/perwakilan”. Rumusan ini dengan Ketetapan MPR dan MPR RI disebut sebagai Pancasila.

Selanjutnya, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila, yaitu: (a) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Prinsip Persatuan Indonesia; (d) Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan; dan (e) Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal. Sehingga, nilai-nilai tersebut harus dijabarkan secara jelas, agar mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh setiap warganegara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring dan penimbang bagi semua nilai yang ada pada bangsa Indonesia dan juga terhadap nilai bangsa asing. Secara nasional, nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudukan dan kebenaran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai yang merupakan ukuran tingkah laku yang bersifat nasional mutlak diperlukan karena langsung menyangkut pada kemantapan perkembangan bangsa Indonesia secara nasional maupun internasional.

Penulis menguraikan, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, baru menjadi kesepakatan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

bangsa sejak tahun 1966 dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Sebagai cita negara dan cita hukum, Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi karena mengandung konsep, prinsip, dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya implementatif Pancasila dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan, yaitu pemahaman (artikulasi), internalisasi, dan aplikasi.

Dalam buku ini diuraikan Pancasila sebagai pandangan hidup membahas tentang hal ihwal yang selayaknya dikerjakan oleh manusia Indonesia dan yang selayaknya dihindari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sehingga, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Membuat bangsa berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
2. Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa.

3. Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.
4. Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia.
5. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan.
6. Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Pancasila sebagai filsafat, menurut penulis dimaksudkan bahwa Pancasila dipahami sebagai hasil perenungan yang mendalam mengenai kehidupan bangsa dan negara serta merupakan sistem pemikiran tersendiri atau sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya mengandung suatu konsep, prinsip dan nilai, yang dijadikan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, norma kebangsaan, norma kenegaraan, dan norma lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, sila-sila dari Pancasila pada hakikatnya bukan saja merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun sekaligus juga merupakan kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis.

Pada bagian penutup, penulis menguraikan terkait dengan wawasan

pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila yang diharapkan pemahaman terhadap Pancasila makin dimantapkan. Dari wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila tersebut dapat diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat juga diderivasi menjadi berbagai nilai atau pedoman dan petunjuk tingkah laku dan perbuatan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, didasarkan pada profesi, denominasi, atau lainnya.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar segala disiplin ilmu, khususnya yang ingin memperkaya tentang Pancasila, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan
Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitia menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitia Muda
5. Panitia

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).
Jumat: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).



CIDES dan Pasal tentang Ekonomi

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pembahasan materi perubahan UUD 1945 tidak hanya melibatkan para politisi, tetapi juga aktivis dan masyarakat sipil. Salah satunya adalah Centre for Information and Development Studies (CIDES) yang bernaung di bawah organisasi ICMI.

Bertajuk penyerapan aspirasi masyarakat, pada Rapat PAH I BP MPR ke-8, 28 Februari 2002 yang dipimpin Wakil Ketua PAH I, Harun Kamil, PAH I memang mengundang sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan masukan mengenai Pasal 34. Lembaga swadaya masyarakat yang hadir, antara lain, dari CIDES, CINAPS, CSIS, dan LPTP.

Sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010), Adi Sasono mewakili CIDES mengatakan bahwa pasal-pasal ekonomi tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas nilai. Pasal tentang ekonomi terkait erat dengan perwujudan kesejahteraan sosial.

“Dalam kajian yang dilakukan oleh CIDES, saya menyimpulkan bahwa pasal-pasal ekonomi seperti juga paham lain, itu tidak bisa diletakkan dalam semangat yang netral dan bebas milih. Cara para pendiri republik kita ini merumuskan adalah refleksi dari keyakinan milih yang dianut. Jadi kita tidak bisa mempertimbangkan

dalam semangat yang sifatnya bebas milih. Sistem yang dirumuskan berorientasi kepada pasal-pasal yang terkait. Jadi pendidikan Pasal 23 tentu terkait dengan masalah ekonomi, begitu pula Pasal 34 terkait dengan Pasal 33. Penjudulan dari Bab XIV Kesejahteraan Sosial, itu menunjukkan bahwa ekonomi haruslah diletakkan dalam fungsi untuk membangun kesejahteraan sosial, bukan suatu yang berdiri sendiri.”

Adi Sasono mencoba mengaitkan sistem ekonomi dan Pancasila. Termasuk melihat bagaimana pada pendiri bangsa melihat sistem ekonomi dalam konteks ruang dan waktu.

“Kalau kita letakkan dalam kaitan dengan sila-sila dasar negara kita, sistem ekonomi mestilah berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya berlaku etik dan moral agama, bukan paham kebendaan, bukan materialisme, yang dicari adalah kebajikan. Oleh karena itu, Bung Hatta mengatakan Pasal 33 adalah upaya untuk mewujudkan bayangan kerajaan Tuhan di muka bumi yang penuh kasih, yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya apa? Tidak mengenal pemerasan. Kita menolak *exploitation del’homme par l’homme*. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, *socio nationalisme*, bukan nasionalisme para pengusaha, kapitalis lokal yang bicara tentang proteksi karena tidak bisa bersaing dengan asing, tapi nasionalisme kerakyatan, *socio nationalisme*, juga sosio

demokrasi. Demokrasi parsitipatif bukan sekadar kebebasan yang dalam praktik itu menciptakan komunalisme dari orang-orang yang bisa mengeksplotasi paham feodalisme untuk memperoleh suara demokrasi dari para elit. Demokrasi kita adalah sosio demokrasi. Demikian yang kita baca di dalam tulisan para pendiri republik, dari Bung Karno, dari Bung Hatta. Kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat banyak, ekonomi rakyat hajat hidup orang banyak. Serta keadilan sosial mendorong emansipasi sosial, kesetaraan *gender*, kemampuan para masyarakat yang utama bukan orang per orang. Dasar nilai ini harus kita pahami ketika kita mempertimbangkan pasal-pasal, khususnya pasal ekonomi. Kalau kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, tentu ada pertarungan ideologis antara mereka yang menganut paham kebendaan dengan yang melihat ekonomi sebagai instrumen atau suatu yang punya tujuan nilai yang lebih luhur. Paham kebendaan ini kemudian terwujud dalam berbagai gagasan teori yang kemudian menjuruskan kita dalam sebuah pertarungan. Dan dalam paham kami terminologi asas kekeluargaan, itu melambangkan pertarungan itu. Yang berpendapat bahwa ekonomi itu harus merupakan subsistem dari sistem nilai, tentu berpendapat hasil program itu harus menjadi ciri yang menjadikan kita dari paham ekonomi yang sifatnya materialistis.”

Adi Sasono yang merupakan pendiri CIDES mencoba mengupas bagaimana Pancasila sering ditafsirkan secara tidak tepat, khususnya dari aspek ekonomi kemasyarakatan.

“Alasan bahwa asas kekeluargaan itu kemudian disalahartikan, itu tentu mengada-ngada, sebab Pancasila pun bisa disalahartikan. Tidak berarti Pancasila harus digusur. Justru kita harus menegaskan pemihakan kita kepada orang banyak, kepada keadilan karena ternyata paham yang menyembah benda ini justru dominan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Kita mengetahui bahwa peristiwa ekonomi pada dasarnya berawal dari keputusan politik dan putusan politik tali-temali dengan urusan ekonomi. Dan itu kecenderungan dari pertarungan dari kekuatan-kekuatan besar yang ada di dalam proses pengambilan keputusan. Tatkala sistem ini dihilangkan, maka kita terjebak dalam situasi hukum rimba ekonomi, *homo homini lupus*. Kekuasaan akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal. Sebenarnya itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa ada perumusan yang menegaskan

penolakan kepada paham kebendaan. Oleh karena itu, saya memahami bahwa pembahasan pasal ekonomi itu selalu berkaitan dengan pendidikan dan itu berkaitan dengan Pasal 34 yang di bawah judul kesejahteraan sosial sebagai fungsi dari usaha ekonomi.”

Pendapat Adi Sasono tersebut dilanjutkan dan diperkuat oleh Umar Juoro yang juga berasal dari CIDES yang menekankan pentingnya pengembangan jaminan sosial dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

“Berkaitan dengan Pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial ini adalah tentu saja kita mengharapkan negara punya peran. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan sekarang karena ini juga menjadi perdebatan negara maju, seperti pendidikan tadi kemampuan negara kondisinya terbatas. Jadi, menurut saya adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi tidak berarti bahwa pengeluarannya itu nanti pengeluaran sosial terlalu besar sehingga tidak ada investasi. Tetapi kalau kita lihat penyesuaian dengan ekonomi, itu nanti di

dalam pembahasan anggaran atau Undang-Undang APBN-nya itu akan lebih diarahkan ke sana, tidak seperti sekarang, misalnya praktis kalau kita lihat di dalam APBN sebetulnya menyalahi semangat kita, mengapa? Karena kalau kita lihat pengurangan subsidi, misalnya BBM, listrik dan segala macam itu tidak diimbangi dengan pengurangan pembayaran hutang. Ini seakan-akan negara ini tidak peduli dengan kesejahteraan sosial.

Kita tidak berani melakukan restrukturisasi hutang lebih agresif, tetapi kita cukup berani paling tidak ada beberapa orang mengatakan sangat berani untuk memotong kesejahteraan masyarakat kita, sekalipun baik menurut efisiensi ekonomi. Kalau Undang-Undang Dasar mengatakan kita begitu maka di dalam nantinya Undang-undang APBN-nya kita sangat pertimbangkan. Jadi, kalau begitu nanti si Menteri Keuangannya atau Komisi IX-nya adalah yang paling penting bagi dia memperjuangkan bagaimana restrukturisasi hutang itu yang diperjuangkan dengan martabat bangsa sehingga negara atau pemerintah punya anggaran yang lebih memadai untuk kesejahteraan sosialnya.” ■



Pertemuan Pengurus CIDES ICMI dengan Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat Ilham Akbar Habibie (16/08/22)

TAP MPR yang tidak Lazim

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prof. Sri Soemantri pernah menyatakan bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sangat berbeda dengan TAP MPR lainnya karena menyebutkan secara khusus nama HM Soeharto, yang berarti bersifat konkrit individual. "Itu satu-satunya TAP MPR yang menyebut nama orang," ungkap beliau sebagaimana dilansir hukumonline, 19 Mei 2006.

TAP MPR tersebut ditetapkan pada tanggal 13 November 1998 tepat ketika perubahan rezim kepemimpinan berganti di Indonesia. Setelah hampir 32 tahun Orde Baru berkuasa, orde berikutnya yang kerap disebut sebagai Orde Reformasi menjadi titik tolak kemajuan bangsa.

Dalam Bagian Menimbang disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada Menimbang poin C dijelaskan pula bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh

dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Lebih lanjut pada Menimbang poin D diuraikan bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Untuk itu, MPR yang kala itu dipimpin oleh Harmoko menegaskan bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karenanya perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Menimbang Poin E dan F).

Terdiri atas enam pasal, TAP MPR tersebut memang tegas menyebut nama mantan Presiden Soeharto. Pasal 1 mencoba menunjukkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan dan Lembaga-lembaga

Tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (1) menugaskan para penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan Negara, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada Pasal 3 ayat (1), MPR memberi aturan bahwa untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat, sedangkan pada ayat (3) muncul penegasan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Pada pasal 4-lah muncul ketidaklaziman dalam sebuah TAP MPR. Pasal 4 menyebutkan, "upaya

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia."

Pasal 5 berisi pemberian kewenangan delegatif agar hal-hal yang dimaksud dalam Ketetapan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Pasal 6 menyatakan, Ketetapan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 November 1998.

Menurut Prof. Sri Soemantri sebagaimana dilansir Hukumonline, dalam doktrin, UU harus bersifat umum sehingga tidak konkret individual artinya tidak ditujukan kepada seseorang secara khusus, sehingga tidak boleh menyebut nama. TAP MPR pun sebenarnya berlaku ketentuan serupa.

"TAP MPR No. XI/MPR/1998 merupakan TAP yang unik karena TAP tersebut menyebutkan secara khusus nama HM Soeharto, yang berarti bersifat konkrit individual. Itu satu-satunya TAP MPR yang menyebut nama orang. Tapi itu keputusan politik waktu itu," jelas Prof. Soemantri sebagaimana termuat dalam Hukumonline.

Prof. Soemantri berpendirian, isi TAP MPR bisa merupakan substansi UUD maupun undang-Undang sehingga perlu ditransformasi sesuai bentuk peraturan perundang-undangan yang seharusnya. TAP MPR yang substansinya dalam UUD maka akan diatur dalam UUD,

TAP MPR yang substansinya UU maka akan dituangkan dalam undang-undang.

Kiranya kita sudah bisa menemukan berbagai UU yang dapat direferensikan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Akan tetapi bagaimana dengan proses hukum mantan Presiden Soeharto?

Dalam tulisannya Moh. Mahfud Md., yang saat itu masih merupakan Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diterbitkan Tempo, diuraikan dengan sangat baik proses hukum yang terjadi. Menurut Mahfud MD, Soeharto sudah diajukan ke peradilan pidana dalam perkara korupsi sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, karena alasan sakit permanen, Jaksa Agung telah menghentikan penuntutannya melalui surat ketetapan penghentian penuntutan pidana (SKP3).

"Suka atau tidak suka, SKP3 dari Jaksa Agung itu telah mengakhiri kasus pidana Soeharto, apalagi SKP3 itu sudah dinyatakan sah secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Jakarta setelah sebelumnya dipraperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. SKP3 merupakan produk hukum yang sah karena didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP," urainya.

Lebih lanjut Mahfud MD menguraikan bahwa menurut Pasal 140 ayat (1) butir a KUHAP, Jaksa Agung memang dibenarkan mengeluarkan SKP3 dengan alasan-alasan tertentu, yakni jika ternyata kasus itu bukan kasus pidana, jika tidak cukup bukti,

jika dihentikan demi hukum (misalnya karena kedaluwarsa dan yang bersangkutan meninggal), dan jika alasan demi kepentingan umum. Dalam Pasal 140 ayat 1 itu memang tidak ada penyebutan "sakit permanen" sebagai alasan penghentian penuntutan demi hukum, tapi penafsiran Jaksa Agung yang memasukkan "sakit permanen" itu sebagai alasan SKP3 sudah dinyatakan sah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga tak perlu dipersoalkan lagi, kecuali kemudian ditemukan bukti medis bahwa Soeharto tidak sakit permanen.

"Namun, menemukan bukti baru bahwa Soeharto tidak sakit permanen, apalagi dengan perkembangannya seperti sekarang, rasanya mustahil. Jadi secara hukum sebenarnya tak bisa lagi kita ngotot agar kasus Soeharto dibawa lagi ke peradilan pidana. Secara hukum kasus itu sudah ditutup dan tak dapat diungkit-ungkit lagi. Susahnya, sekarang ini upaya politisasi hukum sering memunculkan sikap bahwa penyelesaian hukum itu artinya Soeharto harus dihukum pidana, padahal SKP3 adalah juga bentuk penyelesaian hukum," jelas Mahfud MD dalam artikel yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2008.

Dengan demikian, saat ini yang sedang bergulir adalah upaya perdata. Masih banyak kasus yang belum diungkap dan ditegakkan. Tentunya hal ini menjadi bagian dari upaya melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ■



KONSTITUSIONALITAS PERAN MUI DALAM MENENTUKAN PRINSIP SYARIAH

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga hukum Islam merupakan hukum yang berjalan di tengah masyarakat khususnya hukum ekonomi berbasis syariah. Antusiasme masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah sangat tinggi, misalnya dengan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), antara lain: BPR syariah atau perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan tempat yang terpercaya untuk masyarakat dalam berinvestasi secara adil dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Bank syariah menerapkan ketentuan dengan menahan diri dari riba dan menerapkan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.

Bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 Mei 1992. Kondisi ini mengakibatkan perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat dalam jasa keuangan syariah. Bank Indonesia memberikan kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah pada

tahun 2002 dengan mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) serta Internasional.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan sistem ekonomi syariah di masyarakat dilandasi oleh pemahaman Islam yang merupakan konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi atau komprehensif. Islam dalam kegiatan ekonomi menyediakan seperangkat sistem berupa pembinaan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip penerapan, dan ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, kelembagaan, dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat ini menghasilkan kualitas, intensitas, dan kegunaan sistem, semuanya tergantung pada orang-orang yang mengembangkan, mengontrol, dan mengawasi berfungsinya sistem

ekonomi.

Perbankan syariah ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perlu diatur legislasi yang tepat terkait dengan perbankan syariah. Aturan atau hukum ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum barat dan hukum adat. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat yuridis konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Permasalahan peran MUI dalam menentukan prinsip syariah sudah pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2022, yang diajukan oleh Pemohon: Rega Felix, berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat dan merupakan nasabah dari salah satu bank syariah yang mengajukan fasilitas pembiayaan ke bank syariah berdasarkan Akad *Murabahah*. Dalam upaya mengembangkan profesinya untuk memberikan jasa hukum, Pemohon berencana untuk menggunakan kembali produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki landasan hukum yang kuat. Namun demikian, menurut Pemohon pengaturan terkait perbankan syariah bersifat tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk hukum dan saling bertentangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual dan potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal

1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008. Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah memiliki ciri yang membedakan dengan transaksi pada perbankan konvensional yaitu sifat *asset backed financing* yang maksudnya adalah transaksi yang mendasarkan kepada asset riil. Berdasarkan hal tersebut, konsep hak milik menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi di perbankan syariah;
2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena UU 21/2008 tidak mengatur terkait hak milik padahal dalam pelaksanaan transaksi perbankan syariah sering terjadi perpindahan hak milik. Adapun pengaturan terkait dengan hak milik terutama hak atas tanah terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal demikian menimbulkan keraguan kepada Pemohon ketika akan menggunakan produk bank syariah khususnya berupa pembiayaan ulang karena jika Pemohon mendasarkan kepada UUPA maka sebagai nasabah, Pemohon akan dikenai biaya tinggi dan waktu yang lama dalam proses peralihan hak milik, namun jika hanya mendasarkan kepada UU 21/2008 Pemohon menganggap akan bertentangan dengan undang-undang;
3. Menurut Pemohon, pengaturan terkait hak milik sudah seharusnya menjadi materi muatan yang terdapat dalam UU 21/2008, namun faktanya

4. Menurut Pemohon, norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah memberikan 'delegasi blangko' kepada MUI dan BI/OJK untuk mengatur materi muatan undang-undang tanpa diberikan batasan kewenangannya;
5. Menurut Pemohon, dualisme kewenangan dengan penggunaan kata "ditetapkan" dan "dituangkan" kepada dua lembaga yang berbeda menjadikan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) multitafsir/ambigu. Akibat sifat yang multitafsir ini, dalam pelaksanaannya OJK seringkali memilih untuk tidak menuangkan fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan namun menggunakan instrumen Surat Edaran OJK atau Buku Standart Produk Perbankan Syariah dalam mengatur secara detail tentang prinsip syariah yang sering menjadi acuan bagi bank syariah dalam membuat *Standart Operating Procedure (SOP)* produk bank syariah;
6. Menurut Pemohon, pola delegasi kepada non lembaga negara belum pernah dilakukan selain di dalam UU 21/2008. Pemberian delegasi kepada MUI sebagai organisasi kemasyarakatan dalam menetapkan prinsip

syariah menimbulkan pertanyaan bagaimana jika MUI sebagai organisasi kemasyarakatan kemudian dicabut izinnya oleh pemerintah. Bagaimanakah legitimasi prinsip syariah dalam perbankan syariah? Apakah akan dibentuk organisasi kemasyarakatan baru untuk menggantikan MUI, karena jika mendasarkan kepada UU 21/2008, kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan oleh MUI sedangkan BI/OJK hanya menuangkan fatwa MUI saja. Oleh karena itu, fungsi menetapkan suatu kaidah/norma hukum harus berada pada lembaga negara yang mendapat kewenangan atribusi/delegasi dari undang-undang, sehingga dalam hal ini peran MUI dalam menentukan prinsip syariah hanya sebagai pemberi materi pembentukan hukum bagi BI/OJK, sedangkan fungsi menetapkan prinsip syariah berada pada BI/OJK sebagai lembaga negara.

Menurut Mahkamah, bahwa perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan atau kekhususan dibanding dengan perbankan konvensional. Salah satu bentuk kekhususan perbankan syariah dimaksud adalah keharusan proses perbankan tunduk pada sistem syariah Islam. Adapun mengenai penentuan standar syariah dalam usaha perbankan tersebut bukanlah otoritas perbankan, melainkan otoritas agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, seluruh umat beragama, termasuk umat Islam berhak menjalankan agama dan beribadah menurut agamanya. Dalam kaitannya dengan bank syariah, bagi umat Islam, menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariat agama tentu menjadi bagian dari cara menjalankan kehidupan dalam bidang ekonomi sesuai dengan agama yang diyakininya. Sehubungan

dengan hal itu, pada saat pembentuk undang-undang memfasilitasi kebutuhan demikian dengan cara menyediakan bank syariah, maka hal-hal yang berkaitan dengan penentuan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan tentunya harus tetap diserahkan kepada pemegang otoritas agama Islam, bukan sebaliknya diambil alih oleh negara melalui organ yang diberi kewenangan menyelenggarakan perbankan. Sebab, prinsip syariah dimaksud terkait dengan prinsip hukum Islam yang penetapannya hanya boleh dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas, dan bukan oleh pengelola perbankan yang memiliki kewenangan, "kapasitas", dan pengetahuan terbatas di bidang syariah.

Konstruksi norma Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 mengandung dua materi muatan utama, yaitu: penentuan substansi prinsip syariah, dan berkenaan dengan bentuk hukum penguangan prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan substansi prinsip syariah ditempatkan sebagai kewenangan MUI, sedangkan penguangan prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai wewenang BI/OJK. Secara doktriner, substansi peraturan perundangan-undangan, yang disebut dengan sumber hukum dalam pengertian materiil, dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari hukum-hukum agama, hukum adat dan lain-lain. Meskipun dapat berasal dari berbagai sumber materiil, ketika dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, materi tersebut hanya dapat dituangkan oleh lembaga yang secara eksplisit diperintahkan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Masalahnya, ketika pembentuk undang-undang, *in casu* pembentuk UU 21/2008 menyerahkan otoritas penentuan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah kepada MUI, apakah hal demikian merupakan bentuk

kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan persoalan tersebut di atas, pada dasarnya sudah terjawab dengan prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kekhususan tersebut berkenaan dengan penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan, di mana otoritas agama Islam yaitu MUI terlibat di dalamnya. Bahkan, guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang menjadi bagian dari bank konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalisasi perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Jika prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut ditempatkan sebagai kekhususan, maka pelibatan MUI sama sekali tidak mengandung persoalan hukum sepanjang hanya sebatas mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah, yang memang menjadi kewenangannya sebagai salah satu otoritas agama dalam masyarakat Islam Indonesia; Selanjutnya, fatwa terkait prinsip syariah dimaksud baru akan menjadi peraturan apabila BI/OJK telah menuangkannya ke dalam Peraturan BI/Peraturan OJK. Dalam konteks ini, fatwa MUI akan menjadi sumber hukum materiil dari peraturan BI/OJK berkaitan dengan perbankan syariah. Jika hal ini hendak dilihat dalam perspektif sistem hukum Indonesia, maka ia juga dapat

dibenarkan. Sebab, dalam pembentukan hukum perundang-undangan, salah satu sumbernya adalah hukum Islam. Ketika hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa MUI dijadikan sumber materiil dari peraturan BI/peraturan OJK, maka hal tersebut sama sekali tidak dapat dianggap memiliki masalah konstitusional.

Terkait keberadaan fatwa MUI dalam penentuan prinsip syariah pada penyelenggaraan usaha perbankan syariah, perlu disadari sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang mengupayakan penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, perbankan syariah memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung yang mendasar bagi perbankan syariah adalah peran dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga terpercaya dan terjaga kredibilitasnya di tengah umat muslim demi tegaknya prinsip syariah dalam segala kegiatan perbankan syariah yang akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi *stakeholders*.

Bahwa MUI yang merupakan wadah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim adalah lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (*istifta*) dari peminta fatwa (*mustafti*) baik secara pribadi, organisasi masyarakat, atau pemerintah. Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Tugas DSN MUI adalah untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk,

dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Selain dilakukan secara kolektif oleh DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu melibatkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun DSN MUI ini diisi oleh para ulama, praktisi, dan para pakar yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Muqorin*, keuangan, bisnis, perekonomian syariah, dan berkemampuan dalam penetapan hukum (*istinbath* hukum). Produk hukum yang dihasilkan oleh DSN MUI kemudian ditetapkan sebagai fatwa MUI yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah (Al-Hadis), Ijma, dan Qiyas, serta dalil lain yang kokoh (*mu'tabar*). Tegasnya penetapan fatwa MUI dilakukan oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi *mujtahid* dan dilakukan secara kolektif. Fatwa DSN MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Persyaratan, sifat, metode, serta prosedur penetapan fatwa yang sedemikian ketat adalah agar diperoleh hasil yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umum (*maslahatul ammah*) dan sesuai dengan intisari ajaran agama Islam (*maqashid al syariah*) yang selanjutnya dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu PBI/POJK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, baik BI maupun OJK tidak memiliki fungsi ataupun kewenangan yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menetapkan prinsip syariah khususnya dalam perbankan syariah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan tidak terdapatnya kewenangan dalam menetapkan prinsip syariah sebagai landasan fundamental bagi kegiatan perbankan syariah, sehingga BI dan OJK tidak memiliki kompetensi

maupun sumber daya untuk menilai, dan memberikan penjelasan terkait dengan hukum Islam sebagaimana kompetensi yang dimiliki oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Seandainya penetapan prinsip syariah diserahkan kepada BI/OJK dalam PBI atau POJK dengan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, BI/OJK akan kesulitan dalam merumuskan substansi dari PBI/POJK tersebut karena memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan substansi atau prinsip syariah. Artinya, menyerahkan penetapan prinsip syariah dalam perbankan syariah kepada BI/OJK dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang pembentuk undang-undang yang dapat berujung pada terjadinya kekacauan dalam penentuan substansi peraturan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Pada gilirannya, hal demikian juga dapat menciderai keyakinan dan cara umat Islam menjalankan agamanya.

Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, *in casu* MUI, maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 60 organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki lembaga fatwa dengan metode pembentukan fatwa yang khas dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Masing-masing memiliki basis keilmuan agama sendiri-sendiri yang sangat mungkin memiliki perbedaan satu sama lain. Apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, *in casu* UU 21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan

masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara historis, pembentukan bank syariah merupakan perwujudan dari hasil Musyawarah Nasional MUI pada tahun 1990. Berkenaan dengan hal tersebut, MUI telah aktif mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan perbankan syariah jauh sebelum diperintahkan oleh UU 21/2008. Pada perkembangan perbankan syariah selanjutnya, MUI berperan aktif dan ikut serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah. Apabila otoritas penetapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan perbankan syariah tidak lagi diserahkan kepada MUI melainkan diserahkan kepada BI atau OJK sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, hal demikian potensial menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum. *Pertama*, kekhususan penyelenggaraan perbankan syariah akan hilang. Sebab, aspek kekhususan pengaturan perbankan syariah justru pada aspek adanya organ lain yang terlibat dalam penentuan prinsip syariah. *Kedua*, penetapan prinsip syariah akan dikeluarkan langsung oleh negara, bukan oleh otoritas agama yang mengayomi kepentingan mayoritas umat Islam. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila yang menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber hukum. Oleh karena bukan negara Islam, lalu bagaimana mungkin otoritas negara yang menentukan prinsip syariah yang notabene merupakan bagian dari penentuan hukum Islam. Sekalipun negara memiliki wewenang penuh dalam membentuk hukum, namun

ketika bersentuhan dengan penetapan hukum agama, *in casu* perbankan syariah, negara perlu membatasi dirinya dengan cara menyerahkan penetapan materi hukum tersebut kepada pemegang otoritas agama. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi hukum agama yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas agama menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah.

Oleh karena itu, menyangkut substansi prinsip syariah ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama yang diakui umat Islam Indonesia serta diberikan mandat oleh negara. Sedangkan pemuatan fatwa tersebut ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah, *in casu* BI/OJK. Prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa, dalam hal ini DSN MUI, justru merupakan bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara dalam hal ini memberikan jaminan bahwa prinsip syariah yang mendasari pembentukan peraturan perbankan syariah merupakan hasil fatwa para ulama yang tergabung dalam MUI dengan kemampuan khusus di bidang masing-masing yang berasal dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda dan juga masukan dari tim ahli di bidang perbankan, ekonomi, akuntansi, pasar modal, asuransi, BI, OJK, hukum, maupun Mahkamah

Agung. Sehingga, dalam menetapkan fatwa telah dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Pembentuk undang-undang dalam hal ini telah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya yaitu menyerahkan penetapan prinsip syariah kepada para ulama yang ahli di bidang syariah kemudian menuangkan prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan (PBI/POJK) agar prinsip syariah hasil fatwa para ulama tersebut dapat berlaku dan mengikat secara umum. Penetapan prinsip syariah melalui fatwa oleh DSN MUI yang kemudian dituangkan dalam PBI atau POJK merupakan perwujudan bahwa negara mengakui, menghormati, melindungi, dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa: ketentuan norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan hambatan bagi Pemohon dalam mengakses layanan perbankan syariah seperti yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”

INDONESIA, PUSAT PERHATIAN DUNIA! (G20 vs WCCJ)

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

Medio 2020 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) Aljazair menyampaikan kepada The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) berisi pengunduran diri sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mendapat berita tersebut melalui surat elektronik Sekretaris Jenderal WCCJ Schnutz Durr serasa mendapat angin segar. Asa untuk menjadi tuan rumah acara bergengsi bagi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis di dunia kembali membunyah. Apalagi dalam selang waktu tak begitu lama, MK Aljazair mengirimkan surat resmi pengunduran dirinya dan mendukung Indonesia sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ.

Indonesia sejatinya telah bersiap untuk berkontestasi sebagai penyelenggara kongres keenam, dan mendukung penuh Aljazair sebagai tuan rumah kongres kelima. Seperti pepatah berkata, *“takdir tidak dapat diburu-buru dan tidak dapat ditunda-tunda”*, memanglah Kongres ke-5 WCCJ menjadi takdir MKRI.

Kala itu, setelah ‘penawaran’ dari Sekretariat WCCJ, maka sebelum menyatakan kesediaannya, salah satu agenda yang dibicarakan mendalam secara internal adalah pada tahun berapa MKRI siap menjalankan kongres ini? Jika sesuai dengan agenda, maka kongres WCCJ sejatinya direncanakan diselenggarakan pada 2021. Namun mengingat waktu persiapan yang terlalu mepet, MKRI berencana untuk mengusulkan pengunduran pelaksanaan kongres. Salah satu pertimbangan yang mengemuka secara internal adalah untuk tidak menyelenggarakan Kongres WCCJ (dengan jumlah anggota terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa Bangsa) bersamaan dengan penyelenggaraan G20.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa G20 akan diselenggarakan pada 2023 dan dipusatkan Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dengan informasi tersebut, dengan keyakinan penuh, MKRI segera menyatakan kesiapannya melalui surat resmi kepada Sekretariat WCCJ untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ pada 2022.

Hal menarik terjadi ketika MKRI melayangkan surat dan menghadapi voting persetujuan anggota WCCJ. Dari 15 anggota Biro WCCJ, 10 anggota memberikan suara untuk Indonesia, sebanyak satu anggota biro memberikan suara untuk negara yang siap menyelenggarakan pada 2021, serta empat anggota Biro tidak memberikan suaranya (abstain). Secara informal, didapat informasi bahwa beberapa suara yang abstain sejatinya tengah bersiap untuk mendukung Mahkamah Agung Kanada yang juga tertarik untuk menjadi tuan rumah kongres, namun hingga pemilihan dilakukan tidak ada proposal resmi yang disampaikan. Dari hasil voting tersebut, Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ melalui surat nomor J.Dem.396.Sc/mk tertanggal 21 September 2020.

Tak selang lama dari penentuan MKRI sebagai tuan rumah kongres WCCJ, datang pula perkembangan informasi terkait perhelatan G20. Pada November 2020, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada 2022. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia bertukar dengan India. Sejatinya, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2023. Namun, dikarenakan pada 2023 Indonesia akan memegang

tampung Ketua ASEAN, maka Pemerintah berdiskusi dengan India untuk bertukar waktu presidensi G20. Indonesia akan memegang Presidensi (tuan rumah) G20 tahun 2022, sementara India akan memegang Presidensi G20 pada 2023.

Krisis Multidimensional

Kini, dunia kembali berada pada masa krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Oleh karenanya, untuk menjaga kesinambungan, Indonesia sebagai Presiden G20 mengusung semangat pulih bersama dengan tema *“Recover Together, Recover Stronger”*. Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Untuk mencapai target tersebut, terdapat tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu: (1) Penguatan arsitektur kesehatan global; (2) Transformasi digital; dan (3) Transisi energi. Ketiga sektor ini mendapat perhatian khusus, dikarenakan untuk menanggulangi pandemi, dunia global perlu untuk memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lainnya. Demikian pula nilai penting menggerakkan perekonomian di kala pandemi melalui digitalisasi yang telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, sembari mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan, aksesibilitas dan keterjangkauan. Dan tentulah membicarakan hal-hal tersebut akan lebih menarik jika aktual dan diselenggarakan tidak jauh dari

masa pandemi, sehingga tahun 2022 memanglah waktu yang dirasa paling cocok.

Pola Pertemuan

G20 memiliki dua pilar pembahasan, yaitu pilar keuangan yang disebut Finance Track; yang kedua adalah pilar Sherpa Track yang membahas isu ekonomi dan pembangunan nonkeuangan, dimana setiap pilar dimaksud memiliki kelompok kerja yang disebut Working Groups. Selain kedua hal tersebut, G20 juga memiliki Engagement Groups, yaitu 10 kelompok komunitas berbagai kalangan profesional, yang memiliki peran penting bagi pemulihan global, terutama melalui gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk para pemimpin G20 (Youth 20, Business 20, Parliament 20, dsb)

Pertemuan G20 di Indonesia dijadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan, termasuk pertemuan *Engagement Groups*, Pertemuan *Working Groups*, Pertemuan Tingkat Deputies / Sherpa, Pertemuan Tingkat Menteri, hingga Pertemuan Tingkat Kepala Negara (KTT). Rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia tersebar di beberapa kota di Indonesia, sebelum puncaknya dihelat di Bali pada 15 – 16 November 2022.

Lain G20, lain WCCJ. Untuk kongres WCCJ, sebagai wadah besar untuk beberapa asosiasi MK yang berdasarkan wilayah/teritori/kesamaan bahasa, maka kongres WCCJ harus diawal dengan pertemuan di masing-masing asosiasi. WCCJ menaungi 10 Asosiasi, yaitu The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC); The Association of Francophone Constitutional Courts (AFCC); Commonwealth Courts; Eurasian Association of Constitutional Review Bodies (EACRB); Conference of Constitutional Courts of Portuguese Speaking Countries (CJCPLP); Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa (CCJA); Conference of European Constitutional Courts (CECC); Ibero – American Conference on Constitutional Justice (CIJC); Southern Africa Chief Justice Forum (SACJF); Union of Arab Constitutional Courts and Councils (UACCC).

Sepuluh asosiasi tersebut membicarakan beberapa hal strategis secara internal. Kemudian, kesepakatan asosiasi disampaikan oleh

masing-masing Presiden/Ketua Asosiasi kedalam Pertemuan Biro WCCJ, sebagai “badan eksekutif” WCCJ yang bertugas untuk mengambil beberapa keputusan penting untuk disampaikan dalam General Assembly (Sidang Umum).

Dari apapun yang dihasilkan oleh Pertemuan Biro, maka hal tersebut wajib untuk dilaporkan kepada seluruh anggota WCCJ dalam Sidang Umum. Dalam Sidang Umum sendiri juga terdapat mekanisme pengambilan keputusan, salah satunya memutuskan sebuah deklarasi serta penentuan anggota biro WCCJ dari perwakilan antarbenua.

Manfaat bagi Indonesia

Dengan berbagai kegiatan tersebut, tentu terdapat banyak manfaat strategis dari Presidensi G20 dan Kongres WCCJ di Indonesia. Bagi G20, potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial.

Pertama, diharapkan Presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian, melalui lebih dari 20 ribu delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman sebelumnya pada Presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri. Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13 ribu. Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari \$100 juta atau Rp1,4 Triliun kepada *host country* (data dilansir dari situs resmi kementerian luar negeri).

Kedua, di bidang politik, sebagai Ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas. Indonesia memiliki momentum untuk memperoleh kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global.

Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa *‘Indonesia is open for business’*. Diharapkan hal ini berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi (perhotelan), transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal.

Secara khusus dalam penyelenggaraan Kongres WCCJ, banyak hal positif yang didapat oleh

MKRI. Misalnya saja, MKRI menjadi salah satu kiblat lembaga peradilan yang berhasil menegakkan konstitusi sekaligus menjaga perdamaian ditengah masyarakat yang majemuk. Kemudian, informasi dan diseminasi tentang MKRI dan putusan-putusannya kini semakin menggaung dari level Asia menuju level global. Sebagai *knowledge management* untuk mengikuti perkembangan penegakkan hukum konstitusi dan tantangan-tantangannya di belahan dunia yang lain, serta dapat menjadi *milestone* tersendiri dalam peningkatan pengalaman dan kapasitas diri para insan MKRI

Simbiosis Mutualisme

Meski pada awalnya tidak diharapkan berlangsung pada tahun yang sama, nyatanya terdapat banyak sekali manfaat dan nilai positif diselenggarakannya kedua kegiatan ini secara serentak di tahun yang sama. Secara sederhana, penggunaan *venue* puncak acara yang sama-sama diselenggarakan di Bali, tentu memberikan kemudahan bagi MKRI selaku tuan rumah kongres WCCJ untuk juga merasakan pembangunan ekstra cepat dan komprehensif di seluruh wilayah Bali yang akan juga digunakan sebagai lokasi KTT G20. Pembangunan jalan, penghijauan pada akses menuju Nusa Dua, renovasi dan pembangunan VIP Room Bandara serta hal-hal lainnya, memberikan kesan kesiapan yang luar biasa.

Di sisi lain, kepercayaan yang diterima MKRI sebagai tuan rumah, dapat menjadi poin bagi Pemerintah Indonesia untuk menyatakan penegakan hukum di Indonesia senantiasa memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum yang dapat mendorong iklim investasi. Secara umum, penyelenggaraan Kongres WCCJ yang tepat hanya beberapa minggu sebelum perhelatan KTT G20 merupakan *selling point* Indonesia kepada 19 negara maju lainnya anggota G20.

Dan tentu saja, kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kongres WCCJ dan G20, adalah cerminan nyata bagaimana lembaga yudikatif dan eksekutif (bersama dengan legislatif) memiliki hubungan yang harmonis dan saling dukung dalam hal penegakkan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, serta pemajuan ekonomi global guna perwujudan perdamaian dunia. (*)



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

